



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DESA, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TOBA**

TAHUN 2025-2029



BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TOBA TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah, paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Toba yang dipimpin oleh camat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun..
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yaitu sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yaitu:

- a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029;
- b. Mewujudkan integritas, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintah.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan Sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - e. BAB V : Penutup
- (2) Uraian lebih lanjut sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Sebagai tanda pengesahan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah menandatangani dokumen Renstra Perangkat Daerah yang terkait dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 5

- (1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan kebijakan, regulasi, atau kondisi yang memerlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perubahan indikator kinerja dan target kinerja perangkat daerah;
 - b. Penyesuaian indikasi pendanaan;
 - c. Perubahan perangkat daerah penanggung jawab urusan pemerintahan; dan/atau
 - d. Perubahan nomenklatur program, kegiatan, atau sub kegiatan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur program, kegiatan, atau sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan penyesuaian pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, tanpa mengubah substansi dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, keselarasan, dan konsistensi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI TOBA,

Cap/ dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Diundangkan di Balige
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA,

Cap/ dto

AUGUS SITORUS

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR 31

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n SEKRETARIS DAERAH KAB. TOBA

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

b. Kepala Bagian Hukum



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH
NIP. 19750804 200502 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat kasih-Nya kami mampu membuat Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 ini.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, disebutkan pada Diktum Kedua bahwa Bupati/Walikota memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun rencana strategis perangkat daerah kabupaten/kota Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD kabupaten/kota.

Berkenaan dengan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak telah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai bahan acuan yang lebih konkrit terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

Balige,

2025

**Plt. KEPALA DINAS PMDP DAN PA
KABUPATEN TOBA,**

**MELATI SILALAH, SE, M.Si
PEMBINA TK. I**

NIP. 19740313 199402 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum	4
3. Maksud dan Tujuan	8
4. Sistematika Penulisan	9
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	11
1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	11
a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	12
b. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	34
c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	41
d. Kelompok Sasaran Layanan	48
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	50
a. Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	50
b. Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	52
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	64
1. Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029	64
2. Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029	65
3. Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas PMDP dan PA Kabupaten Toba Tahun 2025-2029	67
4. Lokus Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Tahun 2026-2030	70
5. Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas PMDP dan PA Kabupaten Toba Tahun 2025-2029	72
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	77
1. Uraian Program	77
2. Uraian Kegiatan	79
3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	82

4.	Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	89
5.	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) .	92
6.	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	93
BAB V.	PENUTUP	95

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah Dokumen Perencanaan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Renstra PD adalah instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi PD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 272 ayat (1) mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya pada ayat (2) berbunyi “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra mengacu pada peraturan terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Renstra perangkat daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba adalah dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi

perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang di dalamnya dituangkan kajian strategis tentang tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang akan dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih yaitu **TOBA MANTAP 2029 “MAJU DAERAHNYA, SEJAHTERA RAKYATNYA DAN BERKELANJUTAN PEMBANGUNANNYA”**.

Berkaitan dengan hal tersebut sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) serta Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Toba selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban menyusun Rencana Startegis (Renstra) 2025-2029 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra yang disusun selanjutnya dijabarkan lagi kedalam dokumen perencanaan tahunan yaitu Renja yang mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja

menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah- langkah tahunan lebih konkrit dan terukur.

Dalam kaitan dengan sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan.

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya.

2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Tahun 2025-2029, peraturan perundang-

undangan yang dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 68 tahun 1985 Tentang Hak-hak Politik Perempuan;
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan pembangunan keluarga sejahtera;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutaman Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5

Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 3).

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. MAKSUD

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba ini dimaksudkan untuk memberikan arah serta sebagai pedoman taktis dan strategis bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba dan juga bagi Pemerintah Kabupaten Toba dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Tahun 2025-2029.

b. TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba adalah untuk mewujudkan keterpaduan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program/kegiatan pada Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Tahun 2025-2029, dengan berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah yang didukung dengan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif dan berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku.

4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba untuk Tahun 2025-2029 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - b. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - d. Kelompok Sasaran Layanan
2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - b. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Rencana Strategi Dinas PMDP dan PA Tahun 2025-2029
2. Sasaran Rencana Strategi Dinas PMDP dan PA Tahun 2025-2029
3. Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategi Dinas PMDP dan PA Kabupaten Toba

4. Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategi Dinas PMDP dan PA Kabupaten Toba Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program
2. Uraian Kegiatan
3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
4. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategi Dinas PMDP dan PA Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi dan misi bupati/wakil bupati terpilih seperti tertuang dalam RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025 - 2029.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba adalah salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba.

Gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba periode sebelumnya, mengemukakan capaian program dan kegiatan prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba menyelenggarakan tugas sebagai berikut :

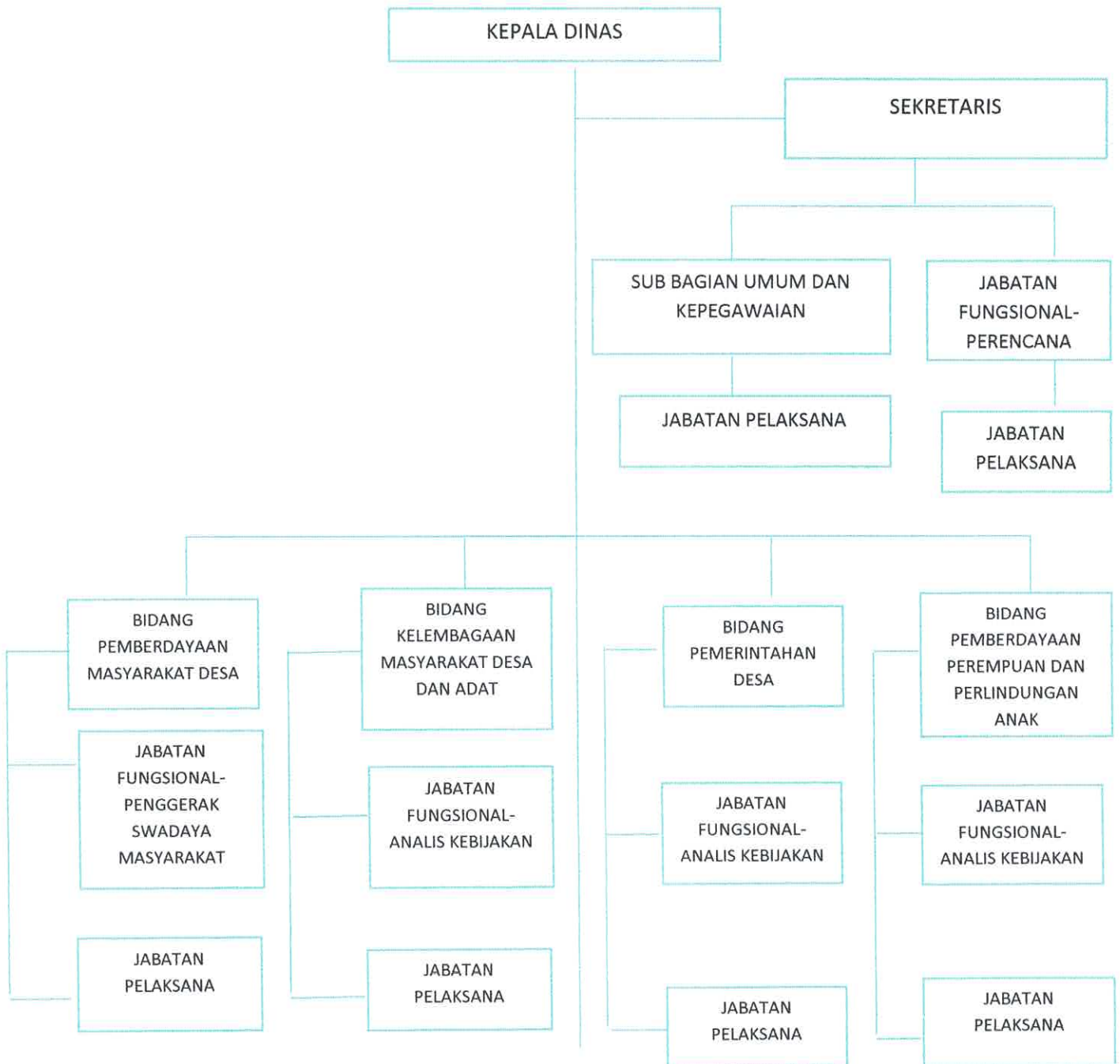
1. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
3. Menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
4. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
5. Menyelenggarakan pelaksanaan, pertanggungjawaban anggaran, penyusunan dan pelaporan keuangan Dinas;
6. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas;
7. Menyelenggarakan pengkajian dan pemberian dukungan dalam penetapan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan sebagai bahan penetapan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
8. Menyelenggarakan program perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada urusan penataan desa, peningkatan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa dan

pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat;

9. Menyelenggarakan koordinasi dalam rangka pelayanan pada urusan penataan desa, peningkatan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
10. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan pada urusan penataan desa, peningkatan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
11. Menyelenggarakan upaya pembinaan ketahanan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat;
12. Membina dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur dilingkungan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
13. Menyelenggarakan pelaksanaan bantuan dan fasilitasi bagi BUMDes/BUMDESMA, serta bantuan ekonomi lainnya dalam rangka peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat;
14. Merumuskan kebijakan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa;
15. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, fungsi-fungsi manajemen kepegawaian dibagi habis kedalam struktur organisasi, adapun struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba, adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DPMPD DAN PA KABUPATEN TOBA



Adapun uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan struktural di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD/UPKD, Instansi Pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.

2) Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan Renstra, RKA dan DPA Dinas PMDP dan PA sesuai lingkup tugasnya;
- b. Pengkoordinasian penyusunan Renstra, RKA dan DPA Dinas PMDP dan PA;
- c. Pelaksanaan DPA Dinas PMDP dan PA sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan, dan anggaran serta tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, pemberdayaan perempuan dan anak;
 - e. Pengelolaan kepegawaian Dinas PMDP dan PA;
 - f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kerjasama di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, pemberdayaan perempuan dan anak;
 - g. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas PMDP dan PA sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - h. Pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan di pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak;
 - i. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak, serta hubungan masyarakat;
 - j. Pengelolaan keuangan Dinas PMDP dan PA;
 - k. Pengkoordinasian pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan;
 - l. Pengelolaan perlengkapan, prasarana dan sarana Dinas PMDP dan PA;
 - m. Pengkoordinasian penyusunan laporan asset Dinas PMDP dan PA;
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas PMDP dan PA; dan
 - o. Pelaporan dan pertanggungjawaban tugas Dinas PMDP dan PA.
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan renstra, renja, RKA dan DPA Dinas PMDP dan PA sesuai lingkup tugasnya;
- b. Melaksanakan DPA Dinas PMDP dan PA sesuai lingkup tugasnya;
- c. Melaksanakan penerimaan, pencatatan, pembukuan, pendistribusian, pengendalian dan pengarsipan surat masuk Dinas PMDP dan PA;
- d. Melaksanakan penerimaan, taklik, proses penandatanganan, penomoran, pencatatan, pembukuan, distribusi, pengiriman dan pengarsipan surat keluar Dinas PMDP dan PA;
- e. Melaksanakan pemeliharaan keindahan, kebersihan, ketertiban, keteraturan, keamanan dan kenyamanan kantor Dinas PMDP dan PA;
- f. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan Dinas PMDP dan PA;
- g. Menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Dinas PMDP dan PA;
- h. Memproses penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Dinas PMDP dan PA;
- i. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, pembukuan dan pelaporan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Dinas PMDP dan PA;
- j. Memproses penghapusan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Dinas PMDP dan PA;
- k. Menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan ASN Dinas PMDP dan PA;
- l. Melaksanakan pengelolaan dokumen ASN baru Dinas PMDP dan PA;
- m. Melaksanakan orientasi ASN baru Dinas PMDP dan PA;

- n. Memproses pendayagunaan ASN Dinas PMDP dan PA;
 - o. Mengurus pengembangan karir ASN Dinas PMDP dan PA;
 - p. Mengurus kesejahteraan ASN Dinas PMDP dan PA;
 - q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;
 - r. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 4) Jabatan Fungsional - Perencana
- Jabatan Fungsional – Perencana memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik;
 - b. Mengkoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama), Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Kinerja);
 - c. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - d. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPj);
 - e. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran ke aplikasi SIPD Keuangan;
 - f. Melaksanakan pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran;
 - g. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - h. Melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan;
 - i. Menyusun laporan keuangan;
 - j. Menyusun rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;

- k. Mengembangkan system informasi;
- l. Menyelenggarakan dan mengelola pengamanan data dan informasi;
- m. Mengendalikan mutu sistem dan teknologi informasi;
- n. Mengelola dan menyediakan data dan informasi geospasial dan statistik;
- o. Mengelola dan melayani informasi publik;
- p. Menyelenggarakan publikasi;
- q. Mengelola dan menyebarluaskan informasi;
- r. Mengelola perpustakaan dan dokumentasi kegiatan dinas;
- s. Menyiapkan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga;
- t. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan pengelolaan data dan informasi publik sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- u. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat dinas yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- v. Menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi publik sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran sekretariat;
- w. Melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi publik guna terwujudnya tata kelola sekretariat yang baik;
- x. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;

- y. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja;
 - z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - aa. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.
- 5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Melaksanakan penyelenggaraan di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. Mensosialisasikan program dan kegiatan usaha ekonomi masyarakat desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan usaha ekonomi desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - e. Merumuskan rencana operasional Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Inovasi Desa pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - f. Merumuskan rencana pelaksanaan program dan kegiatan Pemanfaatan Sumbe Daya Alam dan Inovasi Desa pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - g. Mensosialisasikan program dan kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Inovasi Desa pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - h. Pengkajian dan pengembangan potensi desa yang berkaitan dengan Pengembangan ekonomi desa;
 - i. Membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya;

- j. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
 - k. Menetapkan SKP Pejabat yang dibawahinya;
 - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas;
 - m. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 6) Jabatan Fungsional – Penggerak Swadaya Masyarakat
- Jabatan Fungsional – Penggerak Swadaya Masyarakat memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana dan program kerja pada pengembangan usaha ekonomi desa;
 - b. Melaksanakan bimtek dan supervise di bidang pengembangan kapasitas masyarakat desa, kerjasama dan kemitraan masyarakat desa, pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - c. Menyiapkan bahan-bahan pengembangan usaha ekonomi desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan system monitoring dan evaluasi pengembangan system perkreditan;
 - e. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan pasar desa dalam upaya peningkatan distribusi dan pemesanan hasil produksi desa;
 - f. Melaksanakan Evaluasi dan Pengawasan di bidang Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa, kerjasama dan kemitraan masyarakat desa, pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pengembangan Usaha Bumdes serta Usaha Ekonomi Masyarakat;

- g. Menginformasi dan menganalisa permasalahan di seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
- h. Melaksanakan kebijakan pembinaan/fasilitasi, Bimtek, Evaluasi dan pengawasan lembaga keuangan mikro, ekonomi produktif dan kreatif;
- i. Membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- j. Menyelenggarakan penyusunan dan perumusan pedoman teknis pada Potensi dan Inovasi Desa;
- k. Menyusun rencana dan program kerja Potensi dan Inovasi Desa;
- l. Menggunakan pengumpulan data, analisa serta evaluasi program-program pembangunan desa;
- m. Menyelenggarakan pembinaan pengelolaan sarana prasarana permukiman desa, potensi dan inovasi desa;
- n. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Potensi dan Inovasi Desa;
- o. Melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan di Potensi dan Inovasi Desa;
- p. Fasilitasi pelaksanaan kerjasama desa dalam pengembangan potensi dan inovasi desa;
- q. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes) dan Warung Teknologi Desa (Wartekdes);
- r. Fasilitasi pelaksanaan sosial dasar di desa memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
- s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang; dan
- t. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.

7) Bidang Kelembagaan Masyarakat Desa dan Adat

Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat Desa dan Adat memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun kebijakan teknis di Bidang Kelembagaan Masyarakat Desa dan Adat;
- c. Merumuskan program dan kegiatan tahunan di bidang kelembagaan masyarakat desa dan adat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelembagaan masyarakat desa dan adat;
- e. Melaksanakan kegiatan di bidang Kelembagaan Masyarakat Desa dan Adat;
- f. Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang kelembagaan masyarakat desa dan adat;
- g. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan masyarakat desa dan adat;
- h. Menilai prestasi kerja para Koordinasi/Sub Koordinator lingkup masing-masing;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan;
- j. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sekretaris Dinas;
- k. Membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya;

- l. Menetapkan SKP (Sasaran Kerja Pegawai) pejabat yang dibawahinya;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 8) Jabatan Fungsional – Analis Kebijakan
- Jabatan Fungsional – Analis Kebijakan memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Penataan Kelembagaan dan adat desa;
 - b. Merancang bahan perumusan kebijakan teknis di Penataan kelembagaan adat dan desa;
 - c. Melaksanakan tugas pada penataan kelembagaan dan adat desa;
 - d. Melaksanakan kegiatan pada penataan kelembagaan masyarakat dan adat;
 - e. Menyusun operasional pada penataan kelembagaan dan adat desa;
 - f. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di penataan kelembagaan dan adat desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - g. Melaksanakan kegiatan di penataan kelembagaan dan adat desa;
 - h. Melaksanakan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan lembaga adat;
 - i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di penataan kelembagaan dan adat desa;
 - j. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di penataan kelembagaan dan adat desa;

- k. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penataan kelembagaan dan adat desa;
- l. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, merancang, menyusun melaksanakan program dan kegiatan pada Pembinaan Kelembagaan Desa;
- m. Menyusun rancangan peraturan daerah dan ketentuan lain untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- n. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pada Pembinaan Kelembagaan Desa;
- o. Memproses rencana operasional pada Pembinaan Kelembagaan Desa;
- p. Merancang rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Pembinaan Kelembagaan Desa;
- q. Penyusun program dalam pelaksanaan kegiatan pada Pembinaan Kelembagaan Desa;
- r. Melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Pembinaan Kelembagaan Desa;
- s. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas pada Pembinaan Kelembagaan Desa;
- t. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kelembagaan desa;
- u. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan;
- v. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat Desa dan Adat;
- w. Membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya;
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat Desa dan Adat.

9) Bidang Pemerintahan Desa

Kepala Bidang Pemerintahan Desa memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugasnya dibidang Pemerintahan Desa;
- b. Merumuskan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembinaan desa;
- c. Melaksanakan program kerja dan rencana anggaran di bidang Pemerintahan Desa;
- d. Merumuskan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Merumuskan kebijakan dibidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan asset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- f. Melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan asset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintah, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- g. Melaksanakan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan asset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- h. Merumuskan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi

pemerintahan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan asset desa, kelembagaan desa, dan kerja sama desa;

- i. Melaksanakan pemantauan/monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan asset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
 - j. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervise di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan asset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
 - k. Merumuskan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas PMDP dan PA;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas PMDP dan PA;
 - m. Membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya;
 - n. Menetapkan SKP (Sasaran Kerja Pegawai) bawahannya.
- 10) Jabatan Fungsional – Analis Kebijakan
- Jabatan Fungsional – Analis Kebijakan memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam Pembinaan Aparatur Desa;
 - b. Menyusun rencana dan program kerja pada Pembinaan Aparatur Desa;

- c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis tentang tata cara Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, BPD sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Menyusun pedoman tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- e. Menyusun pedoman tata cara pengangkatan dan pemberhentian BPD;
- f. Memproses pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian BPD;
- g. Menyelenggarakan bimbingan, konsultasi, pendidikan, dan pelatihan bagi aparatur desa;
- h. Menyelenggarakan kegiatan perlombaan desa;
- i. Memfasilitasi penyusunan produk hukum desa;
- j. Melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- k. Menyusun rencana dan program Pembinaan Administrasi, Keuangan dan Aset Desa;
- l. Mempersiapkan bahan koordinasi dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa;
- m. Menyusun pedoman penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- n. Menyusun pedoman pengelolaan keuangan dan asset desa;
- o. Menyusun pedoman penataan desa;
- p. Menyusun pedoman kerja sama antar desa;
- q. Memantau, memonitoring, mengevaluasi pengelolaan keuangan desa dan asset desa;
- r. Menyusun dan mengevaluasi tingkat perkembangan desa berdasarkan profil desa;
- s. Menyusun pedoman kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa;

- t. Memantau, memonitoring, mengevaluasi pelaksanaan pembangunan desa;
 - u. Menyusun pedoman RPJMDes dan RKPDesa;
 - v. Membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - w. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
 - x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang; dan
 - y. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.
- 11) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - c. Merencanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. Melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- f. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Menilai prestasi kerja para Koordinator/Sub Koordinator dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - h. Membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - i. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
 - j. Menetapkan SKP pejabat yang dibawahinya;
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas; dan
 - l. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.
- 12) Jabatan Fungsional – Analis Kebijakan
- Jabatan Fungsional – Analis Kebijakan memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, hukum, politik dan sosial;
 - b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, hukum, politik dan sosial;
 - c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, hukum, politik dan sosial;
 - d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan

- pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, hukum, politik dan sosial;
- e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, hukum, politik dan sosial;
 - f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, hukum, politik dan sosial;
 - g. Penyiapan pelebagaan pengarusutamaan gender, memfasilitasi kegiatan organisasi PKK;
 - h. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
 - i. Penyiapan perumusan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - j. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - k. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan

kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- l. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- m. Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- n. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- o. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- p. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- q. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

- r. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- s. Penyiapan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
- t. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
- u. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan kreativitas dan kegiatan budaya;
- v. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- w. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- x. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- y. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- z. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki kelompok jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Jabatan fungsional yang dipilih dari pejabat fungsional dan diajukan pengangkatannya kepada Kepala Dinas;
- (8) Ketentuan lebihlanjut mengenai kelompok jabatan fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak diatur dengan Peraturan Bupati

b. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba, maka dibutuhkan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sesuai dengan kualifikasi dan bidang keahlian yang dimiliki sebagai “Kekuatan” Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba dalam memberhasilkan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

1. Sumber Daya Manusia

Secara kelembagaan/organisasi para pejabat dan staf diharapkan mampu untuk memahami tugas pokok dan substansi tugas masing-masing. Disamping itu pemahaman pegawai terhadap prosedur dan tata kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba sebagai panduan operasional seluruh pegawai juga harus dapat diimplementasikan secara baik oleh setiap level jabatan dan staf yang ada, sehingga diharapkan tidak terjadi penanganan pekerjaan yang bersifat overlap (tumpang tindih) atau sebaliknya stagnan. Kondisi seperti ini sangat mempengaruhi pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhannya.

Jumlah pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Tahun 2025 sebanyak 30 orang. Adapun komposisi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba, adalah sebagai berikut 24 orang pegawai ASN dan ditambah 4 orang staf honor (operator komputer) dan 2 (dua) orang supir dengan honorarium per bulannya yang bersumber dari anggaran rutin Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba.

Dari 24 orang ASN yang saat ini bertugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba, jumlah pemegang jabatan struktural sebanyak 5 orang dengan rincian Pejabat struktural eselon III (administrator) sebanyak 4 orang dan eselon IV (pengawas) 1 orang dan pejabat fungsional sebanyak 6 orang.

Tabel 2.1 Berdasarkan Jabatan

No	JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon II (Pejabat Tinggi Pratama)	0
2.	Eselon III (Administrator)	4
3.	Eselon IV (Pegawasa)	1
4.	Jabatan Fungsional	6
Jumlah		11

Tabel 2.2 Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	GOLONGAN	JUMLAH
1.	IV-e	-
2.	IV-d	-
3.	IV-c	-
4.	IV-b	1
5.	IV-a	4
6.	III-d	3
7.	III-c	5
8.	III-b	5
9.	III-a	3
10.	II-d	-
11.	II-c	-

12.	II-b	-
13.	II-a	-
14.	I-d	-
15.	I-c	-
16.	I-b	-
Jumlah		21

Tabel 2.3 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S3 (Doktor)	0
2.	S2 (Magister)	3
3.	S1 (Sarjana)	22
4.	D3 (Sarjana Muda)	1
5.	SLTA	4
6.	SMP	0
7.	SD	0
Jumlah		30

Tabel 2.4 Berdasarkan Gender (Jenis Kelamin)

No	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	IV-b	-	1
2.	IV-a	3	1

3.	III-d	-	3
4.	III-c	2	3
5.	III-b	-	5
6.	III-a	1	2
Jumlah		6	15
Jumlah Keseluruhan		21 orang	

2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel. 2.5

Aset/Modal Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba

No. urut	Nama Bidang/barang	Kondisi		Keterangan
		Baik	Rusak	
I	Tanah			
	a. Tanah			Status Tanah adalah Hak Pakai/Pinjam
II	Peralatan dan Mesin			
	a. Alat-alat angkutan			
	- Toyota All New Hilux 2,5 G	1 unit		Mobil Dinas
	- Toyota Rush 1.5 M.T	1 unit		Mobil Dinas

Tabel. 2.5**Aset/Modal Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba**

No. urut	Nama Bidang/barang	Kondisi		Keterangan
		Baik	Rusak	
	Toyota All New - Kijang Inova 2.4 MT. Diesel	1 unit		Mobil Dinas
	- Daihatsu Luxio	1 unit		Hibah
	- Kendaraan roda 2	2 unit		- Satu sepeda motor Yamaha Vega 2R merupakan hibah dari Bagian Umum Sekdakab Toba samosir dalam kondisi kurang baik - Honda Vario 125 baik
	b. Alat Kantor dan alat rumah tangga			
	- Printer	17 unit	6 unit	4 rusak berat 2 kurang baik
	- Proyektor	4 unit	1 unit	
	- Kamera elektronik	6 unit		
	- Kamera Video	1 unit		
	- Kamera Film	1 unit	1 unit	Kurang baik
	- Kamera Drone	1 unit		
	- Handycam Toshibah	1 unit		Kurang baik

Tabel. 2.5**Aset/Modal Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba**

No. urut	Nama Bidang/barang	Kondisi		Keterangan
		Baik	Rusak	
	- Web Cam	1 unit		
	- Laptop	28 unit	3 unit	10 kurang baik
	- Meja biro	6 unit	4 unit	10 kurang baik
	- Meja ½ biro	2 unit		
	- Meja kursi pejabat	1 unit		
	- Kipas angin berdiri	3 unit		
	- AC Portable	1 unit		
	- CCTV	1 unit		
	- Kursi Kayu		9 buah	Rusak berat
	- Note book	1 buah		
	- Kursi kerja putar	10 buah	5 buah	1 Kurang baik
	- Kursi Plastik Merk Napolly	55 buah		
	- Kursi Besi	16 buah		
	- Kursi Kayu		9 buah	Rusak Berat
	- Lemari buku Arsip	2 buah		

Tabel. 2.5**Aset/Modal Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba**

No. urut	Nama Bidang/barang	Kondisi		Keterangan
		Baik	Rusak	
	- Lemari Kayu 3 Pintu	1 unit		
	- Speaker Portable	1 unit		
	- Faxsimile	1 buah		Rusak berat
	- Mesin absensi	1 buah		Kurang baik
	- Genset	1 buah		
	- Kasur	1 buah		
	- Tempat tidur kayu	1 buah		
	- Genset	1 unit		
	- Kasur	1 buah		
	- Komputer/Pc	1 buah	1 buah	1 Rusak ringan
III		Gedung dan Bangunan		

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Tahun 2022-2024 menunjukkan kinerja pelayanan yang cukup dinamis yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Tahun
2022 - 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target					Realisasi			Capaian			Tingkat Kemajuan
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatkan Kemandirian dan kualitas	Meningkatkan status Desa (Maju, berkembang, tertinggal)	Pengentasan Desa Tertinggal			29,44 %	36,8%	44,16 %			31,25%			106,14 %	Terca pai
2			Persentase peningkatan kerjasama desa	6,49 %	7,36%	8,23%	9,09%	9,96 %	93,72 %	69,15 %	95,52%	1444,06 %	939,53 %	1.160,63 %	Terca pai
3			Persentase desa tertib administrasi	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	Terca pai
4			Persentase Desa Berkembang	14,74%	22,08 %	29,44 %	36,08 %	44,16 %	75,75 %	72,29 %	75,32%	514,95 %	327,40 %	259,36%	Terca pain
8			Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan MHA	2,97 %	2,97 %	2,97 %	2,97 %	2,97 %	16,64 %	14,84 %	29,69%	560,26 %	499,66 %	999,66%	Terca pai
9	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak	Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak			93,333 %	100%	100%			82,85%			88,76%	Akan Terca pai
10	Perempuan dan Perlindungan Anak		Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	70 %	80 %	85 %	90%	95 %	0,057 %	0,096 %	0,065%	0,081 %	0,12 %	0,076%	Tidak Terca pai
11			Persentase kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Terca pai
12			Persentase ketersediaan data gender dan anak	15,91 %	27,27 %	38,64 %	52,27 %	100 %	17,86 %	40,74 %	40,47%	112,25 %	149,39 %	105,43%	Terca pai
13			Persentase Kelurahan/ Desa Layak Anak	19,67 %	20,49 %	21,31 %	22,54 %	23,77 %	16,39 %	21,21 %	21,21%	83,32%	103,51 %	99,53%	Terca pai
14			Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	Terca pai

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba tahun 2022–2024 pada tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan Meningkatkan Kemandirian dan kualitas sasaran meningkatnya status Desa (Maju, berkembang, tertinggal) Capaian indikator *Pengentasan Desa Tertinggal masih indikator baru di Tahun 2024*. Pada tahun 2022 capaian realisasi sebesar 0%, dan tahun 2023 sebesar 0%, dengan tingkat kemajuan “tidak tercapai” dan di Tahun 2024 target 29,44% realisasi 31,25% dengan capaian 106,14% terhadap target yang telah ditetapkan. Persentase Peningkatan Kerjasama Desa juga menunjukkan tren meningkat, yaitu dari 69,15 (2023) menjadi 95,55% (2024) dengan capaian 1.160,63% terhadap target yang telah ditetapkan. Persentase desa tertib administrasi juga menunjukkan tetap, yaitu dari 100% (2023) tetap 100% (2024) dengan capaian 100% terhadap target yang telah ditetapkan. Persentase Desa Berkembang juga menunjukkan tren meningkat, yaitu dari 72,29% (2023) menjadi 75,32% (2024) dengan capaian 259,36% terhadap target yang telah ditetapkan. Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan MHA juga menunjukkan tren meningkat, yaitu dari 14,84% (2023) menjadi 29,6% (2024) dengan capaian 999,66% terhadap target yang telah ditetapkan.
2. Tujuan Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan sasaran Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak Capaian indikator *Penurunan kekerasan terhadap Perempuan dan anak masih indikator baru di Tahun 2024*. Pada tahun 2022 capaian realisasi sebesar 0%, dan tahun 2023 sebesar 0% dan di Tahun 2024 target 93,333% realisasi 82,85% dengan capaian 88,76% terhadap target yang telah ditetapkan. Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD juga menunjukkan menurun, yaitu dari 0,096% (2023) menjadi

0,065% (2024) dengan capaian 0,076% terhadap target yang telah ditetapkan. Persentase kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif juga menunjukkan tetap, yaitu dari 100% (2023) tetap 100% (2024) dengan capaian 100% terhadap target yang telah ditetapkan. Persentase ketersediaan data gender dan anak juga menunjukkan tren menurun, yaitu dari 40,74% (2023) menjadi 40,47% (2024) dengan capaian 105,43% terhadap target yang telah ditetapkan. Persentase Kelurahan/Desa Layak Anak juga menunjukkan tetap, yaitu dari 21,21% (2023) menjadi 21,216% (2024) dengan capaian 99,53% terhadap target yang telah ditetapkan. Persentase anak korban juga menunjukkan tetap, yaitu dari 100% (2023) tetap 100% (2024) dengan capaian 100% terhadap target yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, serta pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak selama lima tahun ke depan yaitu sebagai berikut :

- Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Toba, Bappenda menetapkan tujuan strategis yaitu ***“Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak”***.

Tujuan ini diwujudkan melalui dua sasaran utama, yaitu :

1. **Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa**
2. **Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan**
3. **Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak**
4. **Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**

Untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkan beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Desa Mandiri (%) ini menunjukkan Ukuran pengklasifikasian Desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan Desa. Berikut merupakan 5 (lima) status Desa : Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, Desa Sangat Tertinggal. Pada tahun 2024 baseline sebesar 0%, dengan target meningkat menjadi 5,19% pada tahun 2030. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.
2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (indeks) Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan, khususnya di tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan (pendidikan dan keterwakilan politik), serta partisipasi pasar tenaga kerja. Nilai IKG berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin tinggi nilainya, semakin besar pula ketimpangan gender di suatu wilayah. Baseline tahun 2024 sebesar 0,39, dengan target meningkat hingga 0,48 pada tahun 2030.

Tiga dimensi utama yang diukur dalam IKG:

1. **Kesehatan reproduksi:** Mengukur ketidaksetaraan melalui rasio kematian ibu dan tingkat kelahiran remaja.
2. **Pemberdayaan:** Mengukur partisipasi politik (keterwakilan perempuan di parlemen) dan tingkat pendidikan menengah yang dicapai.

- 3. Pasar tenaga kerja:** Mengukur partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dibandingkan dengan laki-laki.

Bagaimana cara membaca IKG?

- Nilai IKG berkisar antara 0 hingga 1.
 - **Semakin tinggi nilainya**, semakin besar ketimpangan gender yang terjadi.
 - **Semakin rendah nilainya**, semakin baik atau setara pencapaian antara laki-laki dan perempuan.
3. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif adalah ukuran persentase perempuan yang menjadi korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan menerima seluruh layanan yang dibutuhkan secara menyeluruh. Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas penyediaan layanan terpadu, mulai dari penanganan medis, psikologis, hukum, hingga pemulihan.

Definisi :

- Layanan Komprehensif :
Merujuk pada seluruh bantuan yang dibutuhkan korban, termasuk layanan medis, konseling psikologis, pendampingan hukum, bantuan shelter (tempat tinggal sementara), dan program pemulihan sosial dan ekonomi.
 - Perempuan Korban kekerasan dan TPPO:
Individu perempuan yang mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik, seksual, psikis, maupun kekerasan yang melibatkan perdagangan orang.
4. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten indikator ini adalah Layanan anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten adalah layanan yang diberikan dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan anak secara menyeluruh, berkualitas, dan tuntas dengan pendekatan manajemen kasus secara tepat oleh tenaga profesional. Tuntas yang dimaksud disini adalah anak yang

mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan klien/korban yang disediakan oleh Dinas PMDP dan PA Kab.Toba. korban kekerasan yang memerlukan Perlindungan Khusus yang termasuk 4 kategori kasus yang dilayani oleh Dinas PMDP dan PA yaitu kasus lintas provinsi, kasus lintas Negara, kasus rujukan dari daerah, serta kasus viral/berdampak nasional dan internasional. Layanan bagi anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus mencakup 6 (enam) layanan standar yaitu:

1. Pelayanan pengaduan
2. Pelayanan penjangkauan
3. Pelayanan pengelolaan kasus
4. Pelayanan akses penampungan sementara
5. Pelayanan mediasi
6. Pelayanan pendampingan korban

Banyak jenis layanan yang diterima jelas tidak dapat dijadikan ukuran baku untuk menilai apakah sebuah layanan belum atau telah memenuhi kriteria komprehensif. Ketika korban hanya mendapatkan satu jenis layanan bukan berarti layanan yang diberikan tidak komprehensif. Hal ini terjadi karena bisa jadi korban memang hanya membutuhkan “teman bicara” untuk mencurahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Sehingga hanya dengan memberikan satu jenis layanan, yaitu layanan pengaduan masyarakat, sudah dapat menyelesaikan permasalahan korban. Pemberian layanan pengaduan dalam kasus tersebut dapat dinyatakan sebagai layanan komprehensif. Namun tidak pula menutup kemungkinan ditemukan korban yang perlu mendapatkan dua, tiga, empat, atau bahkan lebih dari empat jenis layanan hingga kasusnya terselesaikan.

5. Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka) Nilai AKIP merupakan ukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Baseline tahun 2024 sebesar 68,00, dengan target meningkat menjadi

81,00 pada tahun 2030. Peningkatan ini mencerminkan penguatan sistem manajemen kinerja, transparansi, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

- **Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Sebagai wujud penerjemahan sasaran strategis ke dalam ukuran kinerja yang terukur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba menetapkan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian tujuan selama periode Renstra 2025–2030 sebagai berikut :

1. Persentase Desa Mandiri, yang dari 0% (2024) menjadi 5,19% (2030).
2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG), yang menurun dari 0,394 menjadi 0,388.
3. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif, yang tetap 100% .
4. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten, yang tetap 100%.
5. Nilai Evaluasi Internal AKIP, yang naik dari 68,00 menjadi 81,00.

d. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Satuan Perangkat Kerja Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016. Hal ini akan menjadi Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba yang baru terbentuk.

Tantangan adalah merupakan situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan.

Urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa

- Belum optimalnya sarana dan prasarana desa.
- Masih rendahnya SDM aparatur Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tata kelola desa
- Kurangnya perhatian dan partisipasi masyarakat tentang hubungan kerja sama dalam peningkatan pendapatan Desa
- Masih minimnya Lembaga kemasyarakatan Desa yang telah mengikuti capacity building dalam bidang pemberdayaan Desa
- Belum optimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan di bidang pemberdayaan
- Kurangnya pemahaman dan minat masyarakat untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
- Belum tersedianya sarana dan prasarana pengembangan inovasi-inovasi teknologi Tepat Guna yang dihasilkan oleh masyarakat
- Sulitnya jangkauan internet Desa untuk pelaksanaan Sistem keuangan desa (SISKEUDEs) yang tersaji dalam aplikasi *online*.
- Belum tersedianya pelatihan-pelatihan bagi anggota masyarakat Desa hukum adat
- Rendahnya kualitas dan kuantitas Aparatur Desa dalam pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender
- Penggunaan media sosial dan aplikasi *online* oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki

smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.

- Masih kurangnya presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta
- Partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan cakupan Perangkat Daerah Rensponsive Gender masih kurang
- Masih kurangnya pemenuhan hak-hak dan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Peluang Dinas PMDP dan PA, antara lain :

- Perhatian pemerintah mulai dari pusat sampai tingkat kabupaten cukup besar terhadap pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat dan Desa
- Kesempatan masyarakat semakin terbuka lebar untuk meningkatkan Sumber Daya Desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa
- Komitmen Pemerintah Kabupaten Toba dan semua pihak untuk melaksanakan paradigma Good governance.
- Regulasi teknis di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam hal implementasi PUG dan Perlindungan Anak
- Meningkatnya kapasitas teknis dan peran stakeholders dalam rangka advokasi dan sosialisasi PUG (Pengarusutamaan Gender), PKHP (Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan) dan KPA (Kesejahteraan dan Perlindungan Anak)
- Meningkatnya pemahaman eksekutif maupun legislatif tentang PUG dan Pemberdayaan Perempuan sebagai suatu strategi pembangunan.

2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

a. Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

Identifikasi permasalahan merupakan tahapan penting dalam proses merumuskan isu-isu strategis. Tahapan yang sangat

menentukan proses penyusunan rencana pembanguna daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral serta etika birokrasi. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya signifikan bagi perangkat daerah di masa datang.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa meliputi :

- a. Masih kurangnya pengetahuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan rencana pembangunan desa;
- b. Belum ada jumlah desa mandiri di Kabupaten Toba;
- c. Masih banyak aparatur desa yang belum memahami pengelolaan administrasi desa dan ditemukannya desa yang belum melakukan administrasi secara baik;
- d. Kurangnya koordinasi dan dukungan terhadap regulasi pengembangan terkait BUMDes dan kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan kabupaten;
- e. Belum optimalnya TTG;
- f. Belum meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Desa dan Tata Kelola Pemerintah Desa yang baik;
- g. Belum optimalnya pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- h. Belum optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

- i. Belum optimalnya pengembangan ekonomi masyarakat desa;
- j. Belum optimalnya pengembangan dan penerapan inovasi desa;

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Tingginya korban kekerasan pada anak;
- b. Tingginya kasus kekerasan perempuan;
- c. Belum optimalnya pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. Masih kurangnya peran forum anak;
- e. Belum optimalnya kelembagaan PUG;
- f. Belum optimalnya pemenuhan hak anak di Kabupaten Toba;
- g. Belum optimalnya lembaga penyedia anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- h. Belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan;
- i. Belum semua PD melaksanakan PPRG;
- j. Belum optimalnya pelaksanaan Desa/Kelurahan Layak anak;
- k. Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam legislatif.

b. Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba

Isu strategis adalah merupakan masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun – tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Berikut ada beberapa isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba yang sedang berkembang saat ini adalah sebagai berikut :

➤ Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1. Lemahnya pemahaman aparat desa terhadap pengelolaan pemerintahan desa;
- 2. Belum optimalnya peran Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa dalam mendukung perekonomian Desa;

3. Belum optimalnya fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa;
4. Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa;
5. Masih Belum ada Jumlah Desa Mandiri;
6. Kurang optimalnya kerjasama desa dalam pembangunan kawasan pedesaan;
7. Kurangnya sinergi antar kebijakan, perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program/kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat antar Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
8. Kurangnya koordinasi dan dukungan terhadap regulasi pengembangan terkait BUMDES dan Kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan Kabupaten khususnya di desa yang memiliki pengembangan potensi pariwisata;
9. Terkait dengan capaian Desa Mandiri diharapkan dukungan stakeholder maupun OPD lain, karena dalam pelaksanaannya terdapat indikator-indikator yang harus dipenuhi yang merupakan wewenang instansi lain.

➤ **Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. Belum tersedianya basis data akurat responsif gender dan anak yang digunakan dalam perencanaan penganggaran;
2. Aksesibilitas perempuan dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi terbatas;
3. Rendahnya kontribusi pendapatan perempuan;
4. Belum optimalnya jejaring lembaga pengelola keberdayaan perempuan dan anak;
5. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
6. Pemenuhan hak-hak anak belum optimal;
7. Belum optimalnya perlindungan khusus bagi anak-anak;

8. Kesenjangan gender dalam pembangunan daerah masih tinggi;
9. Rendahnya motivasi dan partisipasi perempuan dalam mengembangkan potensi ranah publik khususnya dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan hukum;
10. Rendahnya kontribusi dunia usaha/swasta dalam penerapan PUG dan pemenuhan hak anak;
11. Terbatasnya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan anak;
12. Penerapan sanksi terhadap regulasi perlindungan perempuan dan anak belum optimal.

Isu-isu KLHS yang relevan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba mencakup integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan, rencana, dan program di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berdampak pada masyarakat desa, perempuan, dan anak. Berikut adalah isu-isu KLHS yang relevan untuk Dinas PMDP dan PA, dibagi berdasarkan bidang tugasnya:

Pemberdayaan masyarakat dan desa :

- **Pembangunan desa yang tidak berkelanjutan:** Praktik pembangunan desa yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, seperti eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, dapat merusak ekosistem dan mengancam kesejahteraan masyarakat desa dalam jangka panjang.
- **Akses dan kontrol sumber daya alam:** Distribusi yang tidak merata dalam akses dan pengelolaan sumber daya alam dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di tingkat desa. KLHS dapat memastikan agar kebijakan pembangunan desa tidak meminggirkan kelompok rentan, termasuk perempuan dan masyarakat adat.

- **Pengelolaan limbah dan sanitasi desa:** Peningkatan aktivitas ekonomi dan jumlah penduduk di desa dapat memicu persoalan limbah dan sanitasi. KLHS memastikan kebijakan pengelolaan limbah, air bersih, dan sanitasi terintegrasi dengan rencana pembangunan desa secara berkelanjutan.
- **Kearifan lokal dan lingkungan:** Pembangunan desa yang tidak mempertimbangkan kearifan lokal terkait pengelolaan lingkungan dapat mengikis nilai-nilai budaya dan merusak keseimbangan ekosistem. KLHS dapat mengintegrasikan kearifan lokal dalam perencanaan desa.

Pemberdayaan perempuan :

- **Partisipasi perempuan dalam pembangunan:** Partisipasi perempuan dalam forum musyawarah dan penyusunan kebijakan sering kali masih minim. KLHS menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan, termasuk yang berdampak pada lingkungan.
- **Pengaruh lingkungan terhadap perempuan:** Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan berdampak lebih besar pada perempuan, terutama di daerah pedesaan, karena peran mereka dalam mengelola sumber daya alam. KLHS mengidentifikasi dan memitigasi dampak tersebut.
- **Kesehatan reproduksi dan lingkungan:** Isu-isu kesehatan reproduksi perempuan, seperti akses terhadap air bersih dan sanitasi, berkaitan erat dengan kondisi lingkungan. KLHS dapat membantu merancang kebijakan yang responsif gender untuk mengatasi masalah ini.
- **Akses perempuan terhadap sumber daya:** Ketidaksetaraan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan lahan dapat diperburuk oleh kebijakan pembangunan yang tidak berpihak. KLHS mendorong kebijakan yang mendukung akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya produktif.

Perlindungan anak :

- **Dampak lingkungan terhadap kesehatan anak:** Anak-anak, terutama balita, sangat rentan terhadap dampak negatif lingkungan, seperti polusi, sanitasi buruk, dan kekurangan gizi. KLHS memastikan bahwa rencana pembangunan melindungi kesehatan dan tumbuh kembang anak.
- **Hak anak dan pembangunan:** Isu-isu seperti perkawinan anak, eksploitasi anak, dan kekerasan dapat meningkat akibat tekanan sosial dan ekonomi yang dipicu oleh pembangunan yang tidak berkelanjutan. KLHS membantu merumuskan kebijakan yang melindungi hak-hak anak secara komprehensif.
- **Pendidikan dan lingkungan:** Akses anak terhadap pendidikan dapat terganggu oleh bencana alam dan degradasi lingkungan. KLHS memastikan rencana pembangunan memitigasi risiko tersebut, termasuk melalui penyediaan infrastruktur yang ramah lingkungan.

Tabel Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1. Potensi Sumber daya manusia	1. Masih kurangnya pengetahuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan rencana pembangunan desa	1. Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur desa	1. Perencanaan Pembangunan Desa : DPMD dapat memasukkan isu-isu lingkungan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja PemerintahDesa (RKPDesa)	Ruang Terbuka Hijau ; Ketersediaan RTH yang memadai di desa sangat penting untuk menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. DPMD dapat mendorong desa untuk mengelola dan mengembangkan RTH, serta	Pengelolaan Sampah DPMD dapat berperan dalam mendorong pengelolaan sampah yang lebih baik di tingkat desa, misalnya dengan membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) pengelola	1. Lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap pengelolaan pemerintahan desa
2. Potensi ekonomi		2. Pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi desa				2. Belum optimalnya peran Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa dalam mendukung perekonomian Desa
3. Potensi kelembagaan sosial		3. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat				3. Belum optimalnya fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa
4. Potensi tata kelola pemerintahan han desa	2. Belum ada jumlah desa mandiri di Kabupaten Toba					
	3. Masih banyak aparatur desa yang belum memahami pengelolaan administrasi desa					

	dan ditemukannya desa yang belum melakukan administrasi secara baik		Pemberdayaan Masyarakat: DPMD dapat membentuk kelompok-kelompok masyarakat untuk menangani isu lingkungan dan memberikan pelatihan kepada mereka	melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pemeliharannya Perubahan Iklim: Perubahan iklim dapat memberikan dampak signifikan terhadap desa, seperti banjir, kekeringan, dan gagal panen. DPMD perlu mendorong desa untuk melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, misalnya dengan mengembangkan	sampah, membangun tempat pembuangan sampah terpadu (TPST), atau menginisiasi program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Deforestasi , Bisa mendukung program reboisasi dan penghijauan di wilayah desa, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya	4. Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa 5. Masih Belum ada Jumlah Desa Mandiri 6. Kurang optimalnya kerjasama desa dalam pembangunan kawasan pedesaan 7. Kurangnya sinergi antar kebijakan, perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program/kegiatan urusan
	4. Kurangnya koordinasi dan dukungan terhadap regulasi pengembangan terkait BUMDes dan kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan kabupaten		3. Pendampingan Advokasi: DPMD dapat mendampingi masyarakat dalam menghadapi masalah lingkungan dan mengadvokasi kepentingan			
	5. Belum optimalnya TTG					
	6. Belum meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Desa dan Tata Kelola					

Pemerintah Desa yang baik	mereka kepada pihak terkait	pertanian berkelanjutan, sistem irigasi yang efisien, dan pengelolaan risiko bencana	menjaga kelestarian hutan. Selain itu, DPMD juga dapat mendorong pengembangan ekonomi hijau di desa, seperti pengembangan produk pertanian organik atau pariwisata berbasis alam	Pemberdayaan Masyarakat antar Pusat, Provinsi dan Kabupaten
7. Belum optimalnya pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa				8. Kurangnya koordinasi dan dukungan terhadap regulasi pengembangan terkait BUMDES dan Kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan Kabupaten khususnya di desa yang memiliki pengembangan potensi pariwisata
8. Belum optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa				9. Terkait dengan capaian Desa Mandiri diharapkan dukungan stakeholder maupun
9. Belum optimalnya pengembangan ekonomi masyarakat desa				
10. Belum optimalnya pengembangan dan penerapan inovasi desa				

						OPD lain, karena dalam pelaksanaannya terdapat indikator-indikator yang harus dipenuhi yang merupakan wewenang instansi lain
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Tingginya korban kekerasan pada anak	1. Dampak perubahan lingkungan terhadap perempuan dan anak	1. Perubahan iklim memperburuk ketidaksetaraan gender yang sudah ada dan secara tidak proporsional berdampak pada perempuan dan anak-anak	1. Belum tersedianya basis data akurat responsif gender dan anak yang digunakan dalam perencanaan penganggaran		
2. Perlindungan Anak	2. Tingginya kasus kekerasan perempuan	2. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan lingkungan	2. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan	2. Aksesibilitas perempuan dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi terbatas		
3. Koordinasi dan Pelaporan	3. Belum optimalnya pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan	4. Masih kurangnya peran forum anak				

	5. Belum optimalnya kelembagaan PUG	3. Integrasi perspektif gender dalam kebijakan lingkungan	tanah longsor menimbulkan ancaman besar bagi perempuan dan anak-anak. Menurut BNPB, 60% hingga 70% korban bencana adalah perempuan dan anak-anak		3. Rendahnya kontribusi pendapatan perempuan
	6. Belum optimalnya pemenuhan hak anak di Kabupaten Toba				4. Belum optimalnya jejaring lembaga pengelola keberdayaan perempuan dan anak
	7. Belum optimalnya lembaga penyedia anak yang memerlukan perlindungan khusus		3. Kerusakan hutan dan lingkungan memiliki dampak langsung terhadap perempuan, terutama di komunitas yang bergantung pada sumber daya alam		5. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
	8. Belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan				6. Pemenuhan hak-hak anak belum optimal
	9. Belum semua PD melaksanakan PPRG				7. Belum optimalnya perlindungan khusus bagi anak-anak
	10. Belum optimalnya pelaksanaannya Desa/Kelurah				8. Kesenjangan gender dalam

							12. Penerapan sanksi terhadap regulasi perlindungan perempuan dan anak belum optimal
--	--	--	--	--	--	--	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Tahun 2025-2029

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Tahun 2025–2029 adalah untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan kearsipan, serta mendukung pembangunan Kabupaten Toba melalui penyediaan informasi yang akurat, akses literasi yang luas, dan pengelolaan arsip yang tertib dan efisien. Renstra ini disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, serta sasaran prioritas dalam RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025–2029. Adapun Visi Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yaitu **“TOBA MANTAP 2029”** **“MAJU DAERAHNYA, SEJAHTERA RAKYATNYA DAN BERKELANJUTAN PEMBANGUNANNYA”**. dan mempunyai Misi ada 6 yaitu :

- Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berakhlak
- Misi 2 : Membangun Infrastruktur Yang Terintegrasi, berkualitas dan Merata
- Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan berbasis Potensi Daerah dan Mendukung Kemandirian Daerah
- Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih sebagai Pelayan (Parhobas) Rakyat
- Misi 5 : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban
- Misi 6 : Melestarikan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal

Maka dengan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba terdapat pada misi yang kesatu yakni : “Membangun Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berakhlak”. Dengan melihat visi dan misi Bupati tersebut menetapkan Tujuan Renstra untuk tahun 2025 s/d 2029 adalah **“Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak”** dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase Desa Mandiri, Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif, Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten dan Nilai Evaluasi Internal AKIP.

2. Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Tahun 2025-2029

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi, oleh karena itu sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025–2029, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) sebagai arah kebijakan dan prioritas kinerja perangkat daerah selama lima tahun ke depan.

Sasaran ini dirumuskan dengan mengacu pada tujuan utama yaitu: *Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak* secara berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan kemandirian pembiayaan pembangunan.

Adapun Sasaran Strategis dalam Renstra Dinas PMDP dan PA Kabupaten Toba Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa diperlukan indikator yaitu : Persentase Desa Mandiri.

b. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan

Dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Perempuan diperlukan indikator yaitu : Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

c. Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak

Dalam upaya peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak diperlukan indikator yaitu : Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif dan Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten.

d. Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah diperlukan indikator kinerja yaitu Nilai Evaluasi Internal AKIP.

Untuk Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Toba dapat dilihat pada Tabel 3.3. sebagai berikut :

TABEL 3.3 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TOBA

TUJUAN (02)	SASARAN (03)	INDIKATOR (04)	BASELINE 2024 (05)	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)	2030 (11)	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak		Persentase Desa Mandiri (%)	0	0,87	1,73	2,60	3,46	4,33	5,19	(12)
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,394	0,393	0,392	0,391	0,390	0,389	0,388	
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase Desa Mandiri (%)	0	0,87	1,73	2,60	3,46	4,33	5,19	
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Ketimpangan Gender (Indeks)	0,394	0,393	0,392	0,391	0,390	0,389	0,388	
	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten (%)	100	100	100	100	100	100	100	
Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	68,00	77,50	79,50	81,50	83,50	85,50	87,50	

3. Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas PMDP dan PA Kabupaten Toba Tahun 2025-2029

Strategi disusun untuk memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Strategi ini diarahkan untuk mengatasi permasalahan, menjawab isu strategis, serta mendorong peningkatan kualitas layanan publik di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	1.1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	a. Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa b. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat c. Mengoptimalkan pelayanan administrasi desa, pengelolaan keuangan desa melalui pengembangan kapasitas SDM dan fasilitasi keuangan desa
	1.2. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	a. Memperkuat lembaga/ jejaring PUG di daerah melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi kelembagaan PUG b. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap Perempuan penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan anak c. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui sosialisasi
	1.3. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	a. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan Anak b. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak

Penahapan ini terbagi ke dalam lima tahap utama, yang masing-masing memiliki fokus tematik dan capaian strategis yang saling berkelanjutan yang dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut dibawah ini :

**Tabel. 3.4. Penahapan Renstra
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Toba**

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Konsolidasi dan Penguatan Dasar	Akselerasi Pemberdayaan dan Partisipasi	Transformasi Kelembagaan dan Inovasi Layanan	Penguatan Dampak dan Kemandirian Desa	Konsolidasi Hasil dan Keberlanjutan
Fokus: Penguatan kelembagaan, tata kelola, dan basis data pembangunan desa serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Fokus: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan perempuan dalam pembangunan desa.	Fokus: Mewujudkan tata kelola pembangunan desa yang inovatif dan responsif gender.	Fokus: Penguatan hasil pemberdayaan menuju desa mandiri, ramah perempuan, dan layak anak.	Fokus: Pemantapan kemandirian, keberlanjutan, dan pengakuan capaian pembangunan berbasis komunitas.
Arah Kegiatan:	Arah Kegiatan:	Arah Kegiatan:	Arah Kegiatan:	Arah Kegiatan:
Penguatan kapasitas aparatur desa dan kelembagaan masyarakat (BPD, LPM, PKK, Karang Taruna).	Fasilitasi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa berbasis partisipatif.	Penerapan inovasi pelayanan publik di desa.	Peningkatan kapasitas BUMDes dan unit usaha berbasis perempuan.	Evaluasi menyeluruh kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan PPA.

Pengembangan sistem informasi desa terintegrasi.	Pembentukan dan penguatan kelompok usaha perempuan dan ekonomi produktif desa.	Pengembangan sistem evaluasi kinerja desa berbasis digital.	Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa.	Pemantapan kelembagaan desa mandiri, ramah perempuan, dan layak anak.
Pemantapan koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah.	Pelaksanaan program desa ramah perempuan dan layak anak.	Integrasi data gender dan anak dalam perencanaan pembangunan daerah.	Pengembangan desa inklusif	Pemberian penghargaan dan insentif bagi desa inovatif dan berprestasi.
Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak.	Pengembangan model pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.	Fasilitasi desa model inovatif dan desa layak anak tingkat kabupaten.	Replikasi praktik baik pemberdayaan masyarakat dan PPA antar-desa.	Integrasi hasil capaian ke dalam perencanaan pembangunan.
	Peningkatan kapasitas kader PPA dan relawan perlindungan anak.	Penguatan jejaring kemitraan dengan lembaga nonpemerintah dan dunia usaha.	Penguatan sistem perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat.	

4. Lokus Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Tahun 2026-2030.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba merupakan perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab strategis dalam membangun kapasitas dan kemandirian masyarakat desa, memperkuat tata kelola pemerintahan desa, serta mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak di seluruh wilayah Kabupaten Toba.

Lokus Renstra Dinas ini mencakup seluruh wilayah administrasi Kabupaten Toba yang terdiri atas desa dan kelurahan di 16 kecamatan. Fokus utama diarahkan pada kawasan perdesaan sebagai basis utama penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan desa, pengembangan partisipasi masyarakat, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.

Secara substansial, pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak berorientasi pada:

1. Pemberdayaan Pemerintahan Desa, melalui penguatan kapasitas aparatur desa, peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan desa, serta optimalisasi pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.
2. Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, melalui pengembangan partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas lembaga desa, dan penguatan ekonomi lokal berbasis potensi desa.
3. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kesetaraan Gender, melalui kebijakan dan program yang mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan serta penguatan ekonomi perempuan.
4. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, dengan memperkuat kelembagaan dan sistem perlindungan anak, menciptakan

lingkungan yang ramah anak, serta mendorong partisipasi anak dalam pembangunan daerah.

Lokus kegiatan Renstra juga diarahkan pada desa-desa prioritas yang masih memiliki tingkat kemandirian rendah, desa berkembang dan tertinggal, serta wilayah dengan tingkat kerentanan sosial tinggi, termasuk daerah dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, implementasi Renstra tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan kemanusiaan yang mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Toba.

A. Lokus Tematik Berdasarkan Bidang Urusan

1) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Fokus Lokus:

Desa dengan status Berkembang dan Tertinggal berdasarkan IDM, sebagai sasaran percepatan menuju desa mandiri.

Wilayah Prioritas: Kecamatan Balige, Laguboti, Sigumpar, Silaen, Porsea, Parmaksian dan Ajibata

Arah Penguatan:

- Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa.
- Pengembangan BUMDes dan usaha ekonomi produktif.
- Digitalisasi sistem informasi desa (SID).
- Replikasi inovasi desa di kecamatan berpotensi.

2) Urusan Pemberdayaan Perempuan

Fokus Lokus:

Desa dengan tingkat partisipasi perempuan rendah dalam perencanaan pembangunan dan ekonomi lokal.

Wilayah Prioritas: Semua Kecamatan

Arah Penguatan:

- Pembentukan dan Pengembangan kelompok usaha perempuan dan koperasi perempuan desa.
- Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA).
- Peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan di desa.

3) Urusan Perlindungan Anak

Fokus Lokus:

Desa dan kecamatan dengan kasus KtPA relatif tinggi atau belum memiliki mekanisme perlindungan berbasis masyarakat.

Wilayah Prioritas: Kecamatan Balige, Laguboti, dan Lumban Julu.

Arah Penguatan:

- Pembentukan dan penguatan Forum Anak Desa/Kecamatan.
- Pembentukan sistem Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
- Penguatan sinergi layanan lintas sektor (pendidikan, kesehatan, sosial).

4) Urusan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Fokus Lokus:

Semua kecamatan, dengan prioritas pada unit kerja dan desa yang belum Mengimplementasikan PUG.

Arah Penguatan:

- Integrasi PUG dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa.
- Pembentukan Gender Champion di setiap kecamatan.

5. Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas PMDP dan PA Kabupaten Toba Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba merupakan panduan pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan lima tahun ke depan. Kebijakan ini diarahkan untuk menjawab permasalahan dan isu strategis, serta memastikan

tercapainya tujuan pembangunan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak. Arah kebijakan dibagi ke dalam dua bidang utama, yaitu Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut :

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	a. Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa b. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat c. Mengoptimalkan pelayanan administrasi desa, pengelolaan keuangan desa melalui pengembangan kapasitas SDM dan fasilitasi keuangan desa	a. Melakukan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Terhadap Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa b. Dukungan destinasi wisata super prioritas Danau Toba melalui BUMDes yang bergerak di bidang wisata c. Peningkatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kawasan Perdesaan
	1.2. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	a. Memperkuat lembaga/ jejaring PUG di daerah melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi kelembagaan PUG b. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap Perempuan penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan anak c. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum,	a. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan, termasuk meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam ekonomi dan pengambilan keputusan. b. Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan c. Memperkuat lembaga dan jejaring organisasi perempuan d. Melakukan pengarusutamaan gender (PUG) dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui sosialisasi	evaluasi kebijakan dan program pembangunan. e. Memberikan perlindungan dan pelayanan yang berbasis gender terhadap perempuan korban kekerasan f. Menciptakan rasa aman bagi perempuan korban kekerasan
	1.3. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	a. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan Anak b. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak	a. Mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak b. Memberikan perlindungan dan pelayanan yang berbasis gender terhadap anak korban kekerasan c. Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak d. Menciptakan rasa aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Untuk dapat merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.5. Arah Kebijakan Renstra
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	- Meningkatkan pelestarian budaya daerah - Menurunnya permasalahan sosial	Peningkatan Peran Desa dalam Kemajuan Daerah : 1. Pengembangan Ekonomi Desa Berbasis Potensi Lokal 2. Mengenal dan memaksimalkan produk unggulan desa 3. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Antara Kota dan Desa 4. Pengembangan Program Desa Mandiri dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa 5. Integrasi Ekonomi Desa dan Kota Dalam Menjaga Rantai Pasok Komoditi Pangan	a. Melakukan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Terhadap Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa b. Dukungan destinasi wisata super prioritas Danau Toba melalui BUMDes yang bergerak di bidang wisata c. Peningkatan Fasilitas Kerjasama Antar Desa dalam Kawasan Perdesaan	
		Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan : - Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan - Melaksanakan pengarusutamaan gender di berbagai sektor pembangunan - Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup perempuan Perlindungan Perempuan : - Mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan terhadap perempuan	a. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan, termasuk meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam ekonomi dan pengambilan keputusan. b. Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan c. Memperkuat lembaga dan jejaring organisasi perempuan d. Melakukan pengarusutamaan gender (PUG) dalam perencanaan, penyusunan,	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. URAIAN PROGRAM

Program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba periode 2025 – 2029 ini terdiri program dan kegiatan yang merupakan program nasional Pemerintah Pusat dan juga program kewenangan Pemerintah Daerah serta kewilayahan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah seperti berikut :

➤ Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Meningkatkan kesetaraan gender dalam seluruh aspek pembangunan dan pengambilan keputusan publik.
2. Program Perlindungan Perempuan
Mencegah kekerasan terhadap perempuan dan memberikan layanan perlindungan yang responsif gender.
3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Menyediakan data terpilah dan system informasi untuk mendukung kebijakan ramah gender dan anak.

4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Menjamin pemenuhan hak dasar anak dalam pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan.

5. Program Perlindungan Khusus Anak

Memberikan perlindungan bagi anak dalam situasi khusus seperti bencana, konflik, atau kekerasan.

➤ **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Penataan Desa

Menguatkan tata kelola desa melalui penataan wilayah dan kelembagaan desa yang lebih baik.

3. Program Peningkatan Kerja Sama Desa

Mendorong kolaborasi antar desa dalam pengelolaan potensi dan pembangunan berbasis kawasan.

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan administrasi desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Meningkatkan peran serta kelembagaan lokal dalam pembangunan dan pelestarian nilai budaya local.

Tabel Program yang telah disusun untuk tahun 2025 – 2030 dapat dilihat pada tabel 4.1. sebagai berikut :

**TABEL 4.1 PROGRAM
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TOBA**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				2026			2027			2028			2029				2030	
				TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					275.000.000,00		380.000.000,00		363.800.000,00		471.000.000,00		570.000.000,00					
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		156.000.000,00		160.000.000,00					
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	0,065	0,075	0,085	100.000.000,00	0,090	150.000.000,00	0,095	150.000.000,00	0,100	156.000.000,00	0,105	160.000.000,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					50.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00					
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk)	23,60	23,49	23,39	50.000.000,00	23,28	65.000.000,00	23,18	65.000.000,00	23,08	70.000.000,00	22,97	75.000.000,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					25.000.000,00		30.000.000,00		32.500.000,00		45.000.000,00		75.000.000,00					
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)			100	25.000.000,00	100	30.000.000,00	100	32.500.000,00	100	45.000.000,00	100	75.000.000,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					25.000.000,00		30.000.000,00		31.300.000,00		45.000.000,00		75.000.000,00					
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten (%)	100	100	100	25.000.000,00	100	30.000.000,00	100	31.300.000,00	100	45.000.000,00	100	75.000.000,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					75.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		155.000.000,00		185.000.000,00					
Menurunnya Kekerasan terhadap Anak	Rasio kekerasan terhadap anak (per 100.000 penduduk)	47,63	42,68	37,77	75.000.000,00	32,90	105.000.000,00	28,07	105.000.000,00	23,29	155.000.000,00	18,55	185.000.000,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					7.612.618.000,00		8.132.463.000,00		8.231.498.000,00		9.248.182.000,00		11.010.096.000,00					
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA					3.402.878.000,00		3.531.228.000,00		3.585.422.000,00		3.958.072.000,00		4.115.092.000,00					
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	68,00	77,50	79,50	3.402.878.000,00	81,50	3.531.228.000,00	83,50	3.585.422.000,00	85,50	3.958.072.000,00	87,50	4.115.092.000,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					15.000.000,00		18.700.000,00		18.700.000,00		25.000.000,00		35.000.000,00					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Perdesaan	Tingkat Fasilitas Sarana Prasarana Desa (%)	100	100	100	15.000.000,00	100	18.700.000,00	100	18.700.000,00	100	25.000.000,00	100	35.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					30.000.000,00		33.000.000,00		35.000.000,00		80.000.000,00		130.000.000,00	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (Persentase)	30	100	100	30.000.000,00	100	33.000.000,00	100	35.000.000,00	100	80.000.000,00	100	130.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					3.614.740.000,00		3.764.535.000,00		3.794.376.000,00		4.016.090.000,00		5.190.004.000,00	
Meningkatnya Pembinaan Pemerintah Desa	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (Persentase)	100	100	100	3.614.740.000,00	100	3.764.535.000,00	100	3.794.376.000,00	100	4.016.090.000,00	100	5.190.004.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					550.000.000,00		785.000.000,00		788.000.000,00		1.170.000.000,00		1.540.000.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	30	50	100	550.000.000,00	100	785.000.000,00	100	798.000.000,00	100	1.170.000.000,00	100	1.540.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	30	50	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
TOTAL KESELURUHAN					7.887.618.000,00		8.512.483.000,00		8.615.298.000,00		9.720.162.000,00		11.580.098.000,00	

2. URAIAN KEGIATAN

Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba seperti tersebut dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 ini adalah merupakan rencana tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan. Kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba dalam jangka waktu lima tahun kedepan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dapat dilihat pada daftar berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Program Perlindungan Perempuan
 - a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 - a. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam

Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pemenuhan Hak Anak
 - a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Program Perlindungan Khusus Anak
 - a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah
6. Program Penataan Desa
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa
7. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - a. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Des
8. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
9. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.
10. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Tabel Kegiatan yang telah disusun dapat dilihat pada Tabel 4.2. sebagai berikut:

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RENSTRA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TOBA**

TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Perdesaan	Meningkatkan efektivitas pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa	Persentase Desa Mandiri (%)	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA 2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)		
				Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)		
				Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (%)		
				Persentase Desa Mandiri (%)		
				Tingkat Fasilitasi Sarana Prasarana Desa (%)		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)		
				Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)		
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)		
		Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama yang saling menguntungkan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.02.2.01.0006 - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	
				Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
				Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
				Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
				Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03.2.01.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	

TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	2.13.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
		Meningkatnya Pembinaan Pemerintah Desa		Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	

TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0001 - Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0003 - Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0004 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	
				Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
				Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	2.13.04.2.01.0011 - Fasilitas Penyusunan Profil Desa	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0013 - Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	
				Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	
				Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	2.13.04.2.01.0015 - Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	2.13.04.2.01.0018 - Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
		Meningkatnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	

TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
			Terlaksananya penguatan dan fasilitasi penataan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	

TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	(09)
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	2.13.05.2.01.0002 - Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	2.13.05.2.01.0004 - Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01.0005 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	

TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2.13.05.2.01.0006 - Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	2.13.05.2.01.0007 - Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	2.13.05.2.01.0009 - Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan			Indeks Ketimpangan Gender (Indeks)		
		Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Teraksananya Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
				jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatkan peran dan kualitas hidup perempuan melalui berbagai kegiatan seperti bimbingan usaha, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pengarusutamaan gender	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan atau pelatihan (Orang)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan atau pelatihan (Orang)	2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk)	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
			Meningkatnya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan Ktp tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	

TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak		Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
			Pengumpulan data yang akurat, pengolahan yang efektif, analisis yang mendalam, dan penyajian data yang mudah dimengerti	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
				Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)		
				Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten (%)		
		Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak		Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
			Pengumpulan data yang akurat, pengolahan yang efektif, analisis yang mendalam, dan penyajian data yang mudah dimengerti	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif			Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten (%)	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	

TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
			Pendampingan kebijakan dan pemenuhan hak anak	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Menurunnya Kekerasan terhadap Anak		Rasio kekerasan terhadap anak (per 100.000 penduduk)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
			Meningkatkan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatkan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)		
	Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.13.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.13.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
		Meningkatnya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.13.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.13.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.13.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.13.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
		Meningkatnya administrasi umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.13.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Tersedianya barang penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	

TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		Terpeliharanya BMD penunjang urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.13.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.13.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.13.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

3. URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Sub Kegiatan adalah bagian atau tahapan lebih kecil dari sebuah kegiatan utama yang lebih besar. Ini biasa berupa aktivitas tambahan yang dilakukan untuk menyelesaikan kegiatan utama, atau penjabaran lebih lanjut dari kegiatan utama tersebut. Adapun Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan :

- **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

- Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
- **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota

b. Program Perlindungan Perempuan

Kegiatan :

- **Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

- Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota

c. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Kegiatan :

- **Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

- Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota

d. Program Pemenuhan Hak Anak

Kegiatan :

- **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

- Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

e. Program Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan :

- **Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

- Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota

- **Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

- Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota

f. Program Penataan Desa

Kegiatan :

- **Penyelenggaraan Penataan Desa**

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

g. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Kegiatan :

- **Fasilitasi Kerjasama antar Desa**

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

h. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan :

- **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa

- Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

i. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan :

- **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

- Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,

dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

j. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- **Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

~ **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- ~ Penyediaan komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ~ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ~ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- ~ Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan
- ~ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- ~ Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD

~ **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Kegiatan :

- ~ Pengadaan Mebel
- ~ Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya
- ~ Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

~ **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**

Sub Kegiatan :

- ~ Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- ~ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

~ **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan :

- ~ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan
- ~ Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya
- ~ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Uraian Program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif dapat dilihat pada tabel 4.3. sebagai berikut

**TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.13.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak										
I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,394	0,393	0,392	0,391	0,390	0,389	0,388	
2	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,394	0,393	0,392	0,391	0,390	0,389	0,388	
II ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1	Persentase Desa Mandiri	%	0	0,87	1,73	2,60	3,46	4,33	5,19	
III INDIKATOR KINERJA KUNCI										
1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	0,065	0,075	0,085	0,090	0,095	0,100	0,105	
2	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	per 100.000 penduduk	23,60	23,49	23,39	23,28	23,18	23,08	22,97	
3	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				275.000.000,00		380.000.000,00		383.800.000,00		471.000.000,00		570.000.000,00		
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		156.000.000,00		160.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	0,065	0,065	100.000.000,00	0,050	150.000.000,00	0,055	150.000.000,00	0,100	156.000.000,00	0,105	160.000.000,00	2.13.2.08.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.02.2.01 - Peningkatan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		78.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD/kab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	25	50.000.000,00	25	75.000.000,00	25	75.000.000,00	25	78.000.000,00	25	80.000.000,00		
2.08.02.2.01.0011 - Peningkatan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		78.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD/kab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	25	50.000.000,00	25	75.000.000,00	25	75.000.000,00	25	78.000.000,00	25	80.000.000,00		
2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		78.000.000,00		80.000.000,00		
Meningkatkan peran dan kualitas hidup perempuan melalui berbagai kegiatan seperti lembaga usaha, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pengarusutamaan gender	Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	0	50	50.000.000,00	50	75.000.000,00	50	75.000.000,00	50	78.000.000,00	50	80.000.000,00		
2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		78.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	0	50	50.000.000,00	50	75.000.000,00	50	75.000.000,00	50	78.000.000,00	50	80.000.000,00		
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				50.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk)	23,60	23,39	50.000.000,00	23,28	65.000.000,00	23,18	65.000.000,00	23,08	70.000.000,00	22,97	75.000.000,00	2.13.2.08.0.00.01.00 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00				
Meningkatnya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	0	5	50.000.000,00	5	65.000.000,00	5	65.000.000,00	5	70.000.000,00	5	75.000.000,00				
2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00				
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	0	5	50.000.000,00	5	65.000.000,00	5	65.000.000,00	5	70.000.000,00	5	75.000.000,00				
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				25.000.000,00		30.000.000,00		32.500.000,00		45.000.000,00		75.000.000,00				
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	-	100	25.000.000,00	100	30.000.000,00	100	32.500.000,00	100	45.000.000,00	100	75.000.000,00	2.13.2.08.0.00.01.00 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyaluran Data dan Anak Dalam Kelengkapan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000,00		30.000.000,00		32.500.000,00		45.000.000,00		75.000.000,00				
Pengumpulan data yang akurat, pengolahan yang efektif, analisis yang mendalam, dan penyaliran data yang mudah dimengerti	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	0	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	32.500.000,00	1	45.000.000,00	1	75.000.000,00				
2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyaliran, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota				25.000.000,00		30.000.000,00		32.500.000,00		45.000.000,00		75.000.000,00				
Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	0	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	32.500.000,00	1	45.000.000,00	1	75.000.000,00				
2.08.05 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				25.000.000,00		30.000.000,00		31.300.000,00		45.000.000,00		75.000.000,00				
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Persentase anak korban kekerasan yang dilayani insiasi terkait kabupaten (%)	100	100	25.000.000,00	100	30.000.000,00	100	31.300.000,00	100	45.000.000,00	100	75.000.000,00	2.13.2.08.0.00.01.00 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.08.06.2.01 - Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				25.000.000,00		30.000.000,00		31.300.000,00		45.000.000,00		75.000.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pendampingan kebijakan dan pemenuhan hak anak	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	1	4	25.000.000,00	4	30.000.000,00	4	31.300.000,00	4	45.000.000,00	4	75.000.000,00		
2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				25.000.000,00		30.000.000,00		31.300.000,00		45.000.000,00		75.000.000,00		
Terkaitnya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	1	4	25.000.000,00	4	30.000.000,00	4	31.300.000,00	4	45.000.000,00	4	75.000.000,00		
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				75.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		155.000.000,00		185.000.000,00		
Menurunnya Kekerasan terhadap Anak	Rasio/kekerasan terhadap anak (per 100.000 penduduk)	47,63	37,77	75.000.000,00	32,90	105.000.000,00	26,07	105.000.000,00	23,29	155.000.000,00	18,55	185.000.000,00	2.13.2.08.0.00.01.00 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		65.000.000,00		85.000.000,00		
Meningkatkan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	0	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	65.000.000,00	1	85.000.000,00		
2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		65.000.000,00		85.000.000,00		
Terkaitnya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkatKab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	0	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	65.000.000,00	1	85.000.000,00		
2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatkan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	25	50.000.000,00	26	75.000.000,00	27	75.000.000,00	28	90.000.000,00	29	100.000.000,00		
2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	25	50.000.000,00	26	75.000.000,00	27	75.000.000,00	28	90.000.000,00	29	100.000.000,00				
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA				7.612.618.000,00		8.132.463.000,00		8.231.489.000,00		9.249.162.000,00		11.010.036.000,00				
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.402.878.000,00		3.531.228.000,00		3.585.422.000,00		3.958.072.000,00		4.115.092.000,00				
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi internal AKIP (Angka)	68,00	79,50	3.402.878.000,00	81,50	3.531.228.000,00	83,50	3.585.422.000,00	85,50	3.958.072.000,00	87,50	4.115.092.000,00	2.132.08.000.01.000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000,00		18.000.000,00		25.000.000,00		40.000.000,00		70.000.000,00				
Meningkatnya Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	4	10.000.000,00	4	18.000.000,00	4	25.000.000,00	4	40.000.000,00	5	70.000.000,00				
2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		23		23		24		23		23					
2.13.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4	5.000.000,00	4	10.000.000,00	4	15.000.000,00	4	25.000.000,00	5	40.000.000,00				
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		23	5.000.000,00	23	8.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		30.000.000,00				
2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.767.214.000,00		2.801.109.000,00		2.834.622.000,00		2.871.765.000,00		2.904.551.000,00				
Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	10	2	2.767.214.000,00	2	2.801.109.000,00	2	2.834.622.000,00	2	2.871.765.000,00	2	2.904.551.000,00				
2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	30	2.762.214.000,00	30	2.793.109.000,00		2.824.622.000,00	30	2.856.765.000,00		2.889.551.000,00				
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	30	2.762.214.000,00	30	2.793.109.000,00	30	2.824.622.000,00	30	2.856.765.000,00	30	2.889.551.000,00				
2.13.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.000.000,00		8.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00				

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN															PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)				
(01)	(02)	(03)												(14)	(15)	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	10	2	5.000.000,00	2	8.000.000,00	2	10.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00				
2.13.01.2.05- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		40.000.000,00		60.000.000,00				
Meningkatnya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Peundang-Undangan (Orang)	0	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	5	40.000.000,00	10	60.000.000,00				
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	10		10		10		15		15					
2.13.01.2.05.0002- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00				
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00				
2.13.01.2.05.0011- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Peundang-Undangan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		25.000.000,00		45.000.000,00				
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Peundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Peundang-Undangan (Orang)	0	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	5	25.000.000,00	10	45.000.000,00				
2.13.01.2.06- Administrasi Umum Perangkat Daerah				114.500.000,00		177.900.000,00		188.900.000,00		433.000.000,00		489.500.000,00				
Meningkatnya administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	114.500.000,00	4	177.900.000,00	4	188.900.000,00	4	433.000.000,00	4	489.500.000,00				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	2		2		2		2		2					
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan yang Peundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	2		2		2		2		2					
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4					
	Jumlah Paket Peralatan dan Perfengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4					
2.13.01.2.06.0001- Penyediaan Komponen Instalasi				4.000.000,00		5.000.000,00		6.500.000,00		10.000.000,00		12.500.000,00				
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4.000.000,00	4	5.000.000,00	4	6.500.000,00	4	10.000.000,00	4	12.500.000,00				
2.13.01.2.06.0002- Penyediaan Peralatan dan Perfengkapan Kantor				15.000.000,00		24.500.000,00		28.500.000,00		70.000.000,00		72.500.000,00				
Tersedianya Peralatan dan Perfengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perfengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	15.000.000,00	4	24.500.000,00	4	28.500.000,00	4	70.000.000,00	4	72.500.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)					
2.13.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(02)	(03)		10.000.000,00			12.000.000,00			12.500.000,00			26.500.000,00		27.500.000,00	(15)	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		4	4	10.000.000,00	4		12.000.000,00	4		12.500.000,00	4		26.500.000,00	4	27.500.000,00		
2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.000.000,00			10.000.000,00			12.500.000,00			26.500.000,00		27.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		4	4	8.000.000,00	4		10.000.000,00	4		12.500.000,00	4		26.500.000,00	4	27.000.000,00		
2.13.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-undangan				8.000.000,00			10.000.000,00			12.500.000,00			25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-undangan		4	2	8.000.000,00	2		10.000.000,00	2		12.500.000,00	2		25.000.000,00	2	25.000.000,00		
2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				69.500.000,00			116.400.000,00			116.400.000,00			275.000.000,00		325.000.000,00		
Terkelaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4	2	69.500.000,00	2		116.400.000,00	2		116.400.000,00	2		275.000.000,00	2	325.000.000,00		
2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.500.000,00			8.500.000,00			8.500.000,00			24.000.000,00		24.000.000,00		
Tersedianya barang penunjang urusan Pemerintah Daerah		0	1	8.500.000,00	1		8.500.000,00	1		8.500.000,00	3		24.000.000,00	3	24.000.000,00		
		8	2		2			2			8			8			
		0	1		1			1			1			1			
2.13.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				5.000.000,00			5.000.000,00			5.000.000,00			15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Mebel		8	2	5.000.000,00	2		5.000.000,00	2		5.000.000,00	8		15.000.000,00	8	15.000.000,00		
2.13.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.000.000,00			2.000.000,00			2.000.000,00			4.000.000,00		4.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		0	1	2.000.000,00	1		2.000.000,00	1		2.000.000,00	1		4.000.000,00	1	4.000.000,00		
2.13.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.500.000,00			1.500.000,00			1.500.000,00			5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	1	1.500.000,00	1		1.500.000,00	1		1.500.000,00	3		5.000.000,00	3	5.000.000,00		
2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				222.000.000,00			242.448.000,00			242.496.000,00			242.544.000,00		242.592.000,00		
Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah		12	2	222.000.000,00	2		242.448.000,00	2		242.496.000,00	2		242.544.000,00	2	242.592.000,00		
		8	2		2			2			2			2			
2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				24.000.000,00			24.048.000,00			24.096.000,00			24.144.000,00		24.192.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12	2	24.000.000,00	2		24.048.000,00	2		24.096.000,00	2		24.144.000,00	2	24.192.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)				
(01) 2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disiapkan (Laporan)	8	2	198.000.000.00		218.400.000.00		218.400.000.00	2	218.400.000.00	2	218.400.000.00				
2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				270.664.000.00		273.271.000.00		275.904.000.00		306.763.000.00		324.449.000.00				
Terdipilihannya BMD penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	5	270.664.000.00	5	273.271.000.00	5	275.904.000.00	10	306.763.000.00	10	324.449.000.00				
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya (Unit)	7	7		7		7		7		7					
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	1		1		1		4		4					
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1		1					
2.13.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				260.664.000.00		263.271.000.00		265.904.000.00		268.563.000.00		271.249.000.00				
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya (Unit)	7	7	260.664.000.00	7	263.271.000.00	7	265.904.000.00	7	268.563.000.00	7	271.249.000.00				
2.13.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000.00		3.000.000.00		3.000.000.00		14.200.000.00		14.200.000.00				
Teraksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	5	3.000.000.00	5	3.000.000.00	5	3.000.000.00	10	14.200.000.00	10	14.200.000.00				
2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				5.000.000.00		5.000.000.00		5.000.000.00		20.000.000.00		35.000.000.00				
Teraksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	1	5.000.000.00	1	5.000.000.00	1	5.000.000.00	4	20.000.000.00	4	35.000.000.00				
2.13.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.000.000.00		2.000.000.00		2.000.000.00		4.000.000.00		4.000.000.00				
Teraksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	2.000.000.00	1	2.000.000.00	1	2.000.000.00	1	4.000.000.00	1	4.000.000.00				
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA				15.000.000.00		18.700.000.00		18.700.000.00		25.000.000.00		35.000.000.00				
Meningkatnya Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Pedesaan	Tingkat Fasilitas Sarana Prasarana Desa (%)	100	100	15.000.000.00	100	18.700.000.00	100	18.700.000.00	100	25.000.000.00	100	35.000.000.00	2.13.2.08.0.00.01.00 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Penanganan Anak			
2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa				15.000.000.00		18.700.000.00		18.700.000.00		25.000.000.00		35.000.000.00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Meningkatkan efektivitas pemerintahan desa, mempercepat peningkatan keseljahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	8	10	15.000.000,00	10	18.700.000,00	10	18.700.000,00	10	25.000.000,00	10	35.000.000,00				
2.13.02.2.01.0006 - Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa				15.000.000,00		18.700.000,00		18.700.000,00		25.000.000,00		35.000.000,00				
Terfasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	8	10	15.000.000,00	10	18.700.000,00	10	18.700.000,00	10	25.000.000,00	10	35.000.000,00				
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				30.000.000,00		33.000.000,00		35.000.000,00		80.000.000,00		130.000.000,00				
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (Persentase)	30	100	30.000.000,00	100	33.000.000,00	100	35.000.000,00	100	80.000.000,00	100	130.000.000,00	2.13.2.08.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.13.03.2.01 - Fasilitas Kerja Sama antar Desa				30.000.000,00		33.000.000,00		35.000.000,00		80.000.000,00		130.000.000,00				
Meningkatkan pembangunan dan keseljahteraan masyarakat melalui kerjasama yang saling menguntungkan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	1	30.000.000,00	1	33.000.000,00	1	35.000.000,00	1	80.000.000,00	1	130.000.000,00				
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1					
2.13.03.2.01.0001 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				15.000.000,00		16.500.000,00		17.500.000,00		25.000.000,00		35.000.000,00				
Tertaksananya Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	1	15.000.000,00	1	16.500.000,00	1	17.500.000,00	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00				
2.13.03.2.01.0003 - Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan				15.000.000,00		16.500.000,00		17.500.000,00		55.000.000,00		95.000.000,00				
Tertaksananya Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	0	1	15.000.000,00	1	16.500.000,00	1	17.500.000,00	1	55.000.000,00	1	95.000.000,00				
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				3.614.740.000,00		3.764.535.000,00		3.794.376.000,00		4.016.090.000,00		5.190.004.000,00				
Meningkatnya Pembinaan Pemerintah Desa	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (Persentase)	100	100	3.614.740.000,00	100	3.764.535.000,00	100	3.794.376.000,00	100	4.016.090.000,00	100	5.190.004.000,00	2.13.2.08.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				3.614.740.000,00		3.764.535.000,00		3.794.376.000,00		4.016.090.000,00		5.190.004.000,00				
Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengabdian dan Pemberian Kepala Desa (Laporan)	0	1	3.614.740.000,00	1	3.764.535.000,00	0	3.794.376.000,00	1	4.016.090.000,00	0	5.190.004.000,00				
	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	0	1		1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	0	1		1		1		1		1					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	20	2		2		2		2		2					
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	3	1			1			1			1				
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	231	2			2		2		2			2			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengadaan Aset Desa (Dokumen)	0	1			1			1				1			
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	0	1			1			1				1			
	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	0	1			2		3		6			50			
	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	0	231			231		231		231			231			
	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	0	231			231		231		231			231			
	2.13.04.2.01.0001 - Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			25.000.000,00			27.500.000,00		28.500.000,00		25.000.000,00			25.000.000,00		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	0	1	25.000.000,00	1	27.500.000,00	1	28.500.000,00	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00				
2.13.04.2.01.0003 - Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			25.000.000,00			35.000.000,00		36.500.000,00		25.000.000,00			25.000.000,00			
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	3	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	36.500.000,00	1	25.000.000,00	1	73.261.920,00					
2.13.04.2.01.0004 - Fasilitas Pengadaan Keuangan Desa			3.364.740.000,00			3.462.035.000,00		3.520.676.000,00		3.570.690.000,00			3.672.104.000,00			
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	231	2	3.364.740.000,00	2	3.462.035.000,00	2	3.520.676.000,00	2	3.570.690.000,00	2	3.672.104.000,00					
2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			25.000.000,00			27.500.000,00		27.500.000,00		50.000.000,00			50.000.000,00			
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	0	231	25.000.000,00	231	27.500.000,00	231	27.500.000,00	231	50.000.000,00	231	50.000.000,00					
2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			25.000.000,00			27.500.000,00		27.500.000,00		27.500.000,00			50.000.000,00			
Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	20	2	25.000.000,00	2	27.500.000,00	2	27.500.000,00	2	27.500.000,00	2	50.000.000,00					
2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			25.000.000,00			40.000.000,00		0,00		54.200.000,00			0,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)		
(01)	(02)	(03)											(14)	(15)
Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pembentukan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pembentukan Kepala Desa (Laporan)	0	1	25.000.000,00	1	40.000.000,00	0	0,00	1	54.200.000,00	0	0,00		
2.13.04.2.01.0011 - Fasilitas Penyusunan Profil Desa				25.000.000,00				28.700.000,00				28.900.000,00		
Terkaksananya Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	0	1	25.000.000,00	1	27.500.000,00	1	28.700.000,00	1	28.700.000,00	1	28.900.000,00		
2.13.04.2.01.0013 - Fasilitas Pengadaan Aset Desa				25.000.000,00				30.000.000,00				35.000.000,00		
Terkaksananya Fasilitas Pengadaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengadaan Aset Desa (Dokumen)	0	1	25.000.000,00	1	27.500.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00		
2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				25.000.000,00				30.000.000,00				55.000.000,00		
Terkaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	0	231	25.000.000,00	231	35.000.000,00	231	30.000.000,00	231	70.000.000,00	231	55.000.000,00		
2.13.04.2.01.0015 - Fasilitas Penetapan dan Pengawasan Batas Desa				25.000.000,00				35.000.000,00				1.125.000.000,00		
Terkaksananya Fasilitas Penetapan dan Pengawasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Pengawasan Batas Desa (Desa)	0	1	25.000.000,00	2	27.500.000,00	3	35.000.000,00	6	100.000.000,00	50	1.125.000.000,00		
2.13.04.2.01.0018 - Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				25.000.000,00				30.000.000,00				65.738.080,00		
Terkaksananya Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Eelulasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	0	1	25.000.000,00	1	27.500.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	65.738.080,00		
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				550.000.000,00				788.000.000,00		1.170.000.000,00		1.540.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	30	100	550.000.000,00	100	785.000.000,00	100	788.000.000,00	100	1.170.000.000,00	100	1.540.000.000,00	2.13.2.08.0.000.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Peningkatan Anak	
2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelekatnya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	30	100		100		100		100		100			
Terkaksananya penguatan dan fasilitasi pemetaan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	3	1	550.000.000,00	1	785.000.000,00	1	788.000.000,00	1	1.170.000.000,00	1	1.540.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	16	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.05.2.01.0004 - Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				25.000.000.00		30.000.000.00		32.000.000.00		25.000.000.00		25.000.000.00		
Terlaksananya Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		0	1	25.000.000.00	1	30.000.000.00	1	32.000.000.00	1	25.000.000.00	1	25.000.000.00		
2.13.05.2.01.0005 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				25.000.000.00		30.000.000.00		32.000.000.00		45.000.000.00		45.000.000.00		
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		16	1	25.000.000.00	1	30.000.000.00	1	32.000.000.00	1	45.000.000.00	1	45.000.000.00		
2.13.05.2.01.0006 - Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				25.000.000.00		30.000.000.00		30.000.000.00		50.000.000.00		50.000.000.00		
Terlaksananya Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		3	1	25.000.000.00	1	30.000.000.00	1	30.000.000.00	1	50.000.000.00	1	50.000.000.00		
2.13.05.2.01.0007 - Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				25.000.000.00		30.000.000.00		32.000.000.00		100.000.000.00		120.000.000.00		
Terlaksananya Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		1	1	25.000.000.00	1	30.000.000.00	1	32.000.000.00	1	100.000.000.00	1	120.000.000.00		
2.13.05.2.01.0009 - Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				300.000.000.00		450.000.000.00		450.000.000.00		500.000.000.00		750.000.000.00		
Terlaksananya Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		3	2	300.000.000.00	2	450.000.000.00	2	450.000.000.00	2	500.000.000.00	2	750.000.000.00		

4. URAIAN SUB KEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mendukung program Prioritas Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba telah menyajikan beberapa sub kegiatan, yaitu :

➤ Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan :

- Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota

➤ Program Perlindungan Perempuan

Kegiatan :

- Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota

➤ Program Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan :

- Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan :

- ~ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- ~ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- ~ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub Kegiatan Prioritas dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel 4.4. sebagai berikut :

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.13.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak				
1.	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
2.	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
3.	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Menurunnya Kekerasan terhadap Anak	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
4.	2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			2.13.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

5. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 dapat diukur melalui Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak ditentukan melalui seleksi Indikator Kinerja agar Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dapat tercapai dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Toba Tahun 2025 – 2029.

Dari seleksi Indikator Kinerja dapat dirumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 seperti tersebut dalam tabel 4.5. sebagai berikut :

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TOBA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.13.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak									
2.	Persentase Desa Mandiri	%	0	0,87	1,73	2,60	3,46	4,33	5,19	
3.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,394	0,393	0,392	0,391	0,390	0,389	0,388	
4.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Nilai Evaluasi Internal AKIP	Angka	68,00	77,50	79,50	81,50	83,50	85,50	87,50	

6. TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator kinerja merupakan bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator Kinerja Instansi Pemerintah harus selaras antara tingkatan unit organisasi.

Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah suatu tujuan sudah tercapai. Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Toba dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba mengacu pada tujuan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba selama lima tahun sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba.

Sebagai indikator kunci penentu keberhasilan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Toba selama periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

- Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten
- Persentase Anggaran Responsif Gender (AGR)
- Rasio kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO

Target Keberhasilan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dilihat pada tabel 4.6. sebagai berikut :

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	positif	Persentase	0,065	0,075	0,085	0,090	0,095	0,100	0,105	
4.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	negatif	per 100.0 00 pendu duk	23,60	23,49	23,39	23,28	23,18	23,08	22,97	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba merupakan perencanaan komprehensif lima tahun kedepan yang akan digunakan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dilakukan setiap tahun dalam penentuan program dan kegiatan serta anggaran yang dibutuhkan dalam pelayanan masyarakat di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Toba.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan, sumber daya, potensi masyarakat, kendala atau masalah yang dihadapi serta visi dan misi beserta kondisi yang diinginkan yang kemudian dirumuskan dalam bentuk kebijakan dan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan untuk kurun waktu 5 tahun kedepan.

Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan untuk mencapai visi dan misi merupakan tanggung jawab mulai dari Penyelenggara Pemerintah dan peran aktif masyarakat. Setiap sumber daya yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah daerah harus dikelola dengan hati – hati, transparan, akuntabel, dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin agar dapat meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Perumusan dan penyusunan Renstra ini telah diupayakan se optimal mungkin mengacu kepada Tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 serta melihat kondisi tata pemerintahan yang sedang berkembang saat ini sehingga diharapkan akan tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean governance).

Oleh karena itu diharapkan renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba ini dapat terlaksana sesuai rencana dengan didukung oleh seluruh

Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba dan Pemerintah Kabupaten Toba secara umum demi terwujudnya visi Kabupaten Toba yakni **“TOBA MANTAP 2029” “Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya.**

Demikianlah Renstra ini disusun semoga dapat menjadi dasar atau acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Tahun 2025 – 2029. Atas perhatian semua pihak diucapkan terima kasih.

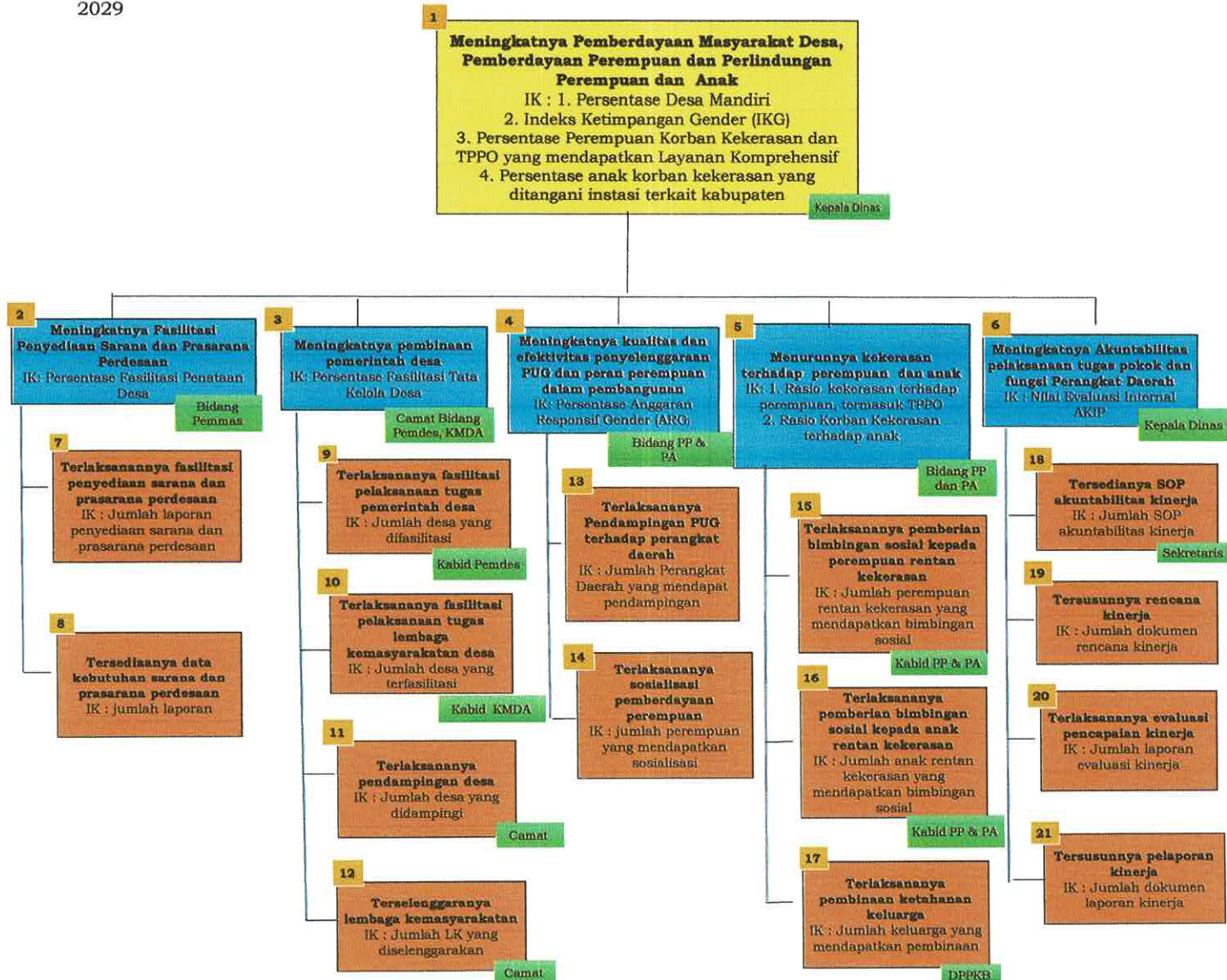
Balige, 2025
Plt. KEPALA DINAS PMDP DAN PA
KABUPATEN TOBA



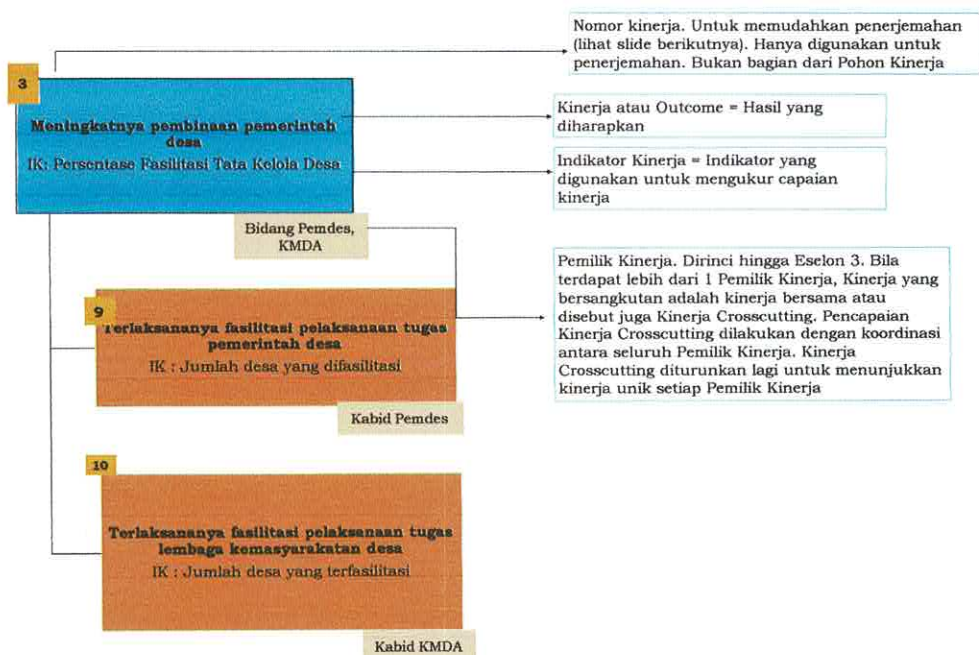
MELATI SILALAH, SE, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19740313 199402 2 002

LAMPIRAN

Pohon Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Desa, Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Toba Tahun 2025-
2029



Membaca Kotak Kinerja



Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/1

1

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
IK : 1. Persentase Desa Mandiri
2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
3. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapat Layanan Komprehensif
4. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten

Menjadi:

Tujuan Renstra;

	2024	2026	2027	2028	2029	2030
Target 1	NA	1,73	2,60	3,46	4,33	5,19
Target 2	0,394	0,392	0,391	0,390	0,389	0,388
Target 3	100	100	100	100	100	100
Target 4	100	100	100	100	100	100

2

Meningkatnya Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Perdesaan
IK: Persentase Fasilitas Penataan Desa

Menjadi:

Kinerja Program Penataan Desa

	2024	2026	2027	2028	2029	2030
Target:	50	60	65	70	75	80

3

Meningkatnya pembinaan pemerintah desa
IK: Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa

Menjadi:

Kinerja Program Administrasi Pemerintahan Desa

	2024	2026	2027	2028	2029	2030
Target:	12,9	15,1	12,9	17,3	15,1	17,3

4

Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan
IK: Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)

Menjadi:

Kinerja Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

	2024	2026	2027	2028	2029	2030
Target:	0,065	0,085	0,090	0,095	0,100	0,105

5

Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak
IK: 1. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO
2. Rasio Kekerasan terhadap anak

Menjadi:

Kinerja Program Perlindungan Perempuan dan Program Perlindungan Khusus Anak

	2024	2026	2027	2028	2029	2030
Target 1	23,60	23,39	23,28	23,18	23,08	22,97
Target 2	47,63	37,77	32,90	28,07	23,29	18,55

6

Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
IK: Nilai Evaluasi Internal AKIP

Menjadi:

Sasaran Renstra;
Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;

	2024	2026	2027	2028	2029	2030
Target:	68,00	75,30	76,90	78,20	79,40	81,00

Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/2

7

Terlaksanannya fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana perdesaan
IK : Jumlah laporan penyediaan sarana dan prasarana perdesaan



Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa					
Indikator Subkegiatan (Kepmendagri)	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	8	10	10	10	10	10
Catatan	Fasilitasi dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Desa meliputi Desa Wisata dan Bum Desa yang memiliki Bdan Hukum untuk Pengembangan Objek Wisata					

8

Tersediaanya data kebutuhan sarana dan prasarana perdesaan
IK : jumlah dokumen



Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan					
Indikator Subkegiatan (Kepmendagri)	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (dokumen)					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	NA	1	1	1	1	1
Catatan	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk mendukung proses Pembangunan wilayah perdesaan yang berfokus pada pengembangan potensi ekonomi local, infrastruktur, social budaya, agrowisata serta penguatan kelembagaan secara terpadu antar desa untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat perdesaan					

Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/3

Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan
tugas pemerintah desa
IK : Jumlah desa yang difasilitasi

Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 2.13.04.2.01.0003 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa					
Indikator Subkegiatan (Kepmendagri)	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	3	1	1	1	1	1
Catatan	Kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa					

Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas lembaga kemasyarakatan desa
IK : Jumlah laporan

Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 2.13.05.2.01.0002 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					
Indikator Subkegiatan (Kepmendagri)	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	1	1	1	1	1	1
Catatan	Laporan berisi kegiatan penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat					

Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/4

11

Terlaksananya pendampingan desa
IK: Jumlah desa yang didampingi



Dilaksanakan dengan:	7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					
Indikator SubKegiatan (Kepmendagri)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	NA Jumlah laporan = Jumlah desa di kecamatan					

12

Terselenggaranya lembaga kemasyarakatan
IK: Jumlah LK yang diselenggarakan



Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
Indikator Subkegiatan (Kepmendagri)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	NA Jumlah LK sesuai ketentuan					

Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/5

13

Terlaksananya Pendampingan PUG terhadap perangkat daerah IK : Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat pendampingan



Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 2.08.02.2.01.0011 Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota					
Indikator Subkegiatan (Kepmendagri)	Jumlah OPD Kab/Kota yang mendapat pendampingan (Lembaga)					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	NA	25	25	25	25	25
Catatan	Kegiatan pelatihan dan pengembangan mekanisme PUG					

14

Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan IK : jumlah perempuan yang mendapatkan sosialisasi



Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 2.08.02.2.02.0009 Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi kewenangan kabupaten/kota					
Indikator Subkegiatan (Kepmendagri)	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	NA	50	50	50	50	50
Catatan	Kegiatan Sosialisasi perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi					

Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/6

15

Terlaksananya pemberian bimbingan sosial kepada perempuan rentan kekerasan
IK : Jumlah perempuan rentan kekerasan yang mendapatkan bimbingan sosial

Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 2.08.03.2.01.0006 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota					
Indikator Subkegiatan (Kepmendagri)	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	NA	5	5	5	5	5
Catatan	Kegiatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota.					

16

Terlaksananya pemberian bimbingan sosial kepada anak rentan kekerasan
IK : Jumlah anak rentan kekerasan yang mendapatkan bimbingan sosial

Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 2.08.07.2.01.0013 Layanan pendampingan korban bagi anak korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota					
Indikator Subkegiatan (Kepmendagri)	Jumlah Anak Korban kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	NA	25	26	27	28	29
Catatan	Laporan pendampingan korban bagi anak korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota					

18	Tersedianya SOP akuntabilitas kinerja IK: Jumlah SOP akuntabilitas kinerja		Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
19	Tersusunnya rencana kinerja IK: Jumlah dokumen rencana kinerja		Indikator Subkegiatan (Kempendagri)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
			Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
			NA	4	4	4	4	5	
		Catatan	Dokumen output: Renja (1), SOP Akuntabilitas Kinerja (1), PK Kepala OPD (1), Rencana Aksi Kinerja (1), Renstra (tahun 2030)						

20	Terlaksananya evaluasi pencapaian kinerja IK: Jumlah laporan evaluasi kinerja Tersusunnya pelaporan kinerja IK: Jumlah dokumen laporan kinerja		Dilaksanakan dengan	Sub Kegiatan X.XX.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
21			Indikator Subkegiatan (Kepmendagri)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			Target	<table> <tr> <td>2024</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr> <tr> <td>NA</td><td>23</td><td>23</td><td>24</td><td>23</td><td>23</td></tr> </table>						2024	2026	2027	2028	2029	2030	NA	23	23	24	23	23
2024	2026	2027	2028	2029	2030																
NA	23	23	24	23	23																
			Catatan	Dokumen output: Laporan Evaluasi Renja (4 dok), Laporan Evaluasi Kinerja Periodik (3 dok), LAKIP (1), Laporan untuk LKPJ (1), RFK (12 dok), Laporan Keuangan (1), Evaluasi Renstra (tahun 2028), Laporan LPPD (1)																	

Catatan:

- Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba adalah Persentase Desa Mandiri, Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Persentase Perempuan Korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif dan Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten sebagai indikator tujuan dan Nilai Evaluasi Internal AKIP sebagai indikator sasaran.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ada 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba antara lain :
 1. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten;
 2. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG);
 3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO
- Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba juga menjadi indikator sasaran.

Metadata Indikator Renstra

A. Indikator Tujuan Renstra

1. Persentase Desa Mandiri

Indikator	Persentase Desa Mandiri
Penggunaan Indikator	Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
Definisi	Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/ pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT.
Formula	Menghitung persentase desa mandiri secara umum adalah perbandingan jumlah desa mandiri dengan total desa di suatu wilayah (misal kabupaten/kota) dikalikan 100%, yaitu $(\text{Jumlah Desa Mandiri} / \text{Total Desa}) \times 100\%$. Desa mandiri sendiri adalah desa dengan status kemajuan tinggi yang mencapai nilai lebih dari 79,63% berdasarkan perhitungan Indeks Desa 2025
Interpretasi	Klasifikasi Status Desa: ● Mandiri: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. ● Maju: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik. ● Berkembang: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik. ● Tertinggal: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas. Sangat Tertinggal: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih sangat terbatas.
Sumber Data	Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT
Frekuensi	Tahunan

2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Penggunaan Indikator	Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAP perempuan.
Formula	Membagi Indeks Pembangunan Gender (IPG) perempuan dengan IPG laki-laki, serta didasarkan pada tiga dimensi utama yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Nilai IKG menunjukkan tingkat ketimpangan gender dalam suatu wilayah.
Interpretasi	IKG bernilai antara 0 - 1. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, dan Sekretaris Dewan (Sekwan)
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif

Indikator	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif
Penggunaan Indikator	2.08.03 Program Perlindungan Perempuan Kinerja Program: Menurunnya kekerasan terhadap perempuan
Definisi	1. Persentase: Ukuran yang dinyatakan dalam bentuk persen (%) yang menggambarkan proporsi perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menerima layanan komprehensif dari total perempuan korban kekerasan dan TPPO yang teridentifikasi. 2. Perempuan Korban Kekerasan: Perempuan yang mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, seksual, emosional, dan ekonomi. 3. TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang): Tindak pidana yang melibatkan rekrutmen, transportasi, penampungan, atau penerimaan orang dengan tujuan eksploitasi melalui ancaman, penggunaan kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. 4. Layanan Komprehensif: Layanan yang mencakup berbagai aspek kebutuhan korban, seperti: Layanan Kesehatan: Penanganan medis, konseling kesehatan mental, rehabilitasi. Layanan Hukum: Bantuan hukum, pendampingan dalam proses hukum. Layanan Sosial: Penyediaan tempat tinggal sementara, pendampingan sosial, bantuan ekonomi. Layanan Psikologis: Konseling psikologis, terapi trauma. 5. Mendapatkan Layanan Komprehensif: Mengacu pada perempuan korban kekerasan dan TPPO yang telah menerima satu atau lebih layanan yang disebutkan di atas sesuai dengan kebutuhannya.
Rumus Perhitungan	<u>Persentase = $\frac{\text{jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif}}{\text{Total Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Teridentifikasi}} \times 100$</u> <u>Penjelasan Komponen Rumus:</u> • <u>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif:</u> Total perempuan korban kekerasan dan TPPO yang telah menerima layanan komprehensif (kesehatan, hukum, sosial, psikologis). • <u>Total Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Teridentifikasi:</u> Total seluruh perempuan korban kekerasan dan TPPO yang telah diidentifikasi dalam suatu periode tertentu.
Interpretasi	1. Nilai tinggi ($\geq 80\%$) → layanan komprehensif sudah menjangkau sebagian besar korban; sistem perlindungan berjalan efektif. 2. Nilai sedang (40–79%) → layanan tersedia namun belum menjangkau semua korban.

	3. Nilai rendah (<40%) → layanan masih terbatas, korban berisiko tidak pulih optimal.
Sumber Data	1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). 2. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten/Kota. 3. Dinas Sosial, Kepolisian, Lembaga Bantuan Hukum, Rumah Sakit, LSM yang memberikan layanan. 4. Laporan SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak).
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi kabupaten

Indikator	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi kabupaten
Penggunaan Indikator	2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak Kinerja Program: Menurunnya kekerasan terhadap anak
Definisi	Ukuran atau indikator yang menunjukkan proporsi anak yang menjadi korban kekerasan dan telah menerima penanganan dari instansi yang berwenang di tingkat kabupaten. Penanganan ini bisa mencakup berbagai bentuk bantuan, seperti pendampingan psikologis, bantuan hukum, layanan kesehatan, atau intervensi sosial lainnya.
Rumus Perhitungan	Metode Perhitungan $\% = \frac{a}{A} \times K$ a = <u>jumlah anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan secara tuntas sesuai dengan kebutuhan (hasil asesmen)</u> A = <u>jumlah anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang melapor dan/atau dirujuk ke Kemen PPPA</u> K = <u>konstanta 100 persen</u> Jumlah data akumulatif Anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang masuk ke dalam database
Interpretasi	• Nilai Tinggi (Mendekati 100%): Menunjukkan bahwa hampir semua korban yang melapor mendapat layanan tuntas sesuai kebutuhan. Ini mencerminkan: a. Sistem penanganan kasus yang efektif dan responsif di kabupaten. b. Ketersediaan sumber daya (SDM, anggaran, layanan) yang memadai. c. Koordinasi yang baik antar instansi terkait.

	• Nilai Rendah (Dibawah 50%): Menunjukkan bahwa banyak korban tidak mendapat layanan lengkap. Ini bisa disebabkan: a. Keterbatasan kapasitas instansi kabupaten (misalnya kurangnya psikolog, pekerja sosial). b. Proses birokrasi yang rumit atau lambat. c. Korban tidak melanjutkan layanan (drop out) karena berbagai alasan.
Sumber Data	DP3A, POLRES (unit PPA)
Frekuensi	Tahunan

B. Indikator Program

Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

2.13.02 Program Penataan Desa

2.13.03 Program Peningkatan Kerjasama Desa

2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa

2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

2.08.03 Program Perlindungan Perempuan

2.08.05 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

2.08.06 Program Perlindungan Khusus Anak

1. Program Penataan Desa

“Tingkat Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa”

Definisi	Indikator meningkatnya fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana perdesaan mencakup ketersediaan fisik seperti infrastruktur jalan dan jembatan, aksesibilitas terhadap fasilitas publik dan ekonomi, serta peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, sebagaimana diatur dalam dokumen perencanaan pembangunan desa seperti RPJMDesa dan RKP Desa.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah desa yang difasilitasi}}{\text{Jumlah seluruh Desa}} \times 100\%$
Interpretasi	a. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi b. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi c. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang d. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah e. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah
Sumber Data	Pemerintah Desa
Frekuensi	Tahunan

2. Program Peningkatan Kerjasama Desa

“Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa”

Definisi	Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi atau bantuan dan bimbingan kepada desa dalam melaksanakan kerjasama antar desa atau dengan pihak ketiga. Kerjasama antar desa meliputi pembangunan infrastruktur bersama, pengelolaan sumber daya alam bersama, pengembangan ekonomi bersama, dan kerjasama dalam bidang sosial dan budaya. Kerjasama dengan pihak ketiga meliputi kerjasama dengan BUMD, kerjasama dengan pihak swasta, dan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa dipengaruhi oleh beberapa faktor keberhasilan, diantaranya 1. Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan Kerja sama antar desa, dan 2. Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba, 2023).
Rumus Perhitungan	Untuk mengukur capaian program fasilitasi kerjasama daerah, persentase fasilitasi penataan desa dapat dihitung menggunakan rumus: $\text{Persentase Fasilitasi} = \left(\frac{\text{Jumlah Desa yang Difasilitasi}}{\text{Total Desa yang Dapat Difasilitasi}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	a. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi b. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi c. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang d. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah e. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah
Sumber Data	Pemerintah Desa
Frekuensi	Tahunan

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa

“Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa”

Definisi	Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dan bimbingan kepada desa-desa untuk meningkatkan kualitas tata kelola desa. Tata kelola pemerintahan desa adalah proses pengelolaan, pengaturan, dan pengawasan atas sumber daya dan kebijakan di tingkat desa oleh pemerintah desa yang bertanggung
----------	---

	jawab terhadap kepentingan masyarakat desa. Beberapa aspek tata kelola pemerintahan desa meliputi: struktur organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan aset desa, pemberdayaan masyarakat, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah yang menyusun dokumen perencanaan (RPJM Desa dan RKP Desa), dokumen penganggaran (APB Desa dan Perubahan APB Desa), dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban (LPPD, LKPPD, IPPD, dan Pertanggungjawaban APB Desa) yang berkualitas.
Rumus Perhitungan	Untuk mengukur persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa dapat dihitungkan menggunakan rumus: $\text{Persentase Fasilitasi} = \left(\frac{\text{Jumlah Desa yang Mendapatkan Fasilitasi Tata Kelola}}{\text{Total Desa yang Dapat Difasilitasi}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	a. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi b. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi c. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang d. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah e. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah
Sumber Data	Pemerintahan Desa
Frekuensi	Tahunan

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

1. "Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)"

Definisi	Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dan bimbingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) untuk meningkatkan kapasitas dan peran mereka dalam pembangunan desa. Pemberdayaan LKD mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan peran dalam pembangunan, peningkatan kapasitas dalam pelayanan masyarakat, peningkatan koordinasi dan kerjasama.
Rumus Perhitungan	$x = \frac{a}{b} \times 100\%$ Keterangan: x = Persentase Fasilitasi pemberdayaan LKD a = Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan LKD yang dilakukan

	<i>b = Jumlah Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan LKD yang direncanakan</i>
Interpretasi	a. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi b. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi c. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang d. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah e. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah
Sumber Data	Seluruh aktivitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
Frekuensi	Tahunan

2. "Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat"

Definisi	Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dan bimbingan kepada lembaga adat desa (LAD) dan lembaga masyarakat hukum adat (LMHA) untuk meningkatkan kapasitas dan peran mereka dalam pembangunan desa.
Rumus Perhitungan	Untuk mengukur persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat dapat dihitung menggunakan rumus: $\text{Persentase Fasilitas} = \left(\frac{\text{Jumlah LAD dan LMHA yang Mendapatkan F}}{\text{Total LAD dan LMHA yang Menjadi T}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	a. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi b. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi c. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang d. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah e. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah
Sumber Data	Seluruh aktivitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat
Frekuensi	Tahunan

5. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

“Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)”

Definisi	serangkaian cara sistematis untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran, meliputi pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki
Rumus Perhitungan	$ARG = \left(\frac{A_{RG}}{A_T} \right) \times 100\%$ Keterangan: • ARG = Persentase Anggaran Responsif Gender • A_{RG} = Anggaran Responsif Gender • A_T = Total anggaran
Interpretasi	1. ARG 0–30% → rendah, penerapan anggaran responsif gender masih minim. 2. ARG 31–60% → sedang, sebagian program/kegiatan sudah responsif gender. 3. ARG 61–100% → baik, sebagian besar anggaran sudah responsif gender.
Sumber Data	1. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran: Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2. APBN/APBD.Gender Budget Statement (GBS) dan Gender Analysis Pathway (GAP) dari Kementerian/Lembaga atau Perangkat Daerah. 3. Kementerian Keuangan, Bappenas, BPKP, dan Dinas PPPA di daerah.
Frekuensi	Tahunan

6. Program Perlindungan Perempuan

“Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO”

Definisi	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan) adalah perbandingan antara jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan kasus TPPO dengan jumlah total penduduk perempuan, dinyatakan dalam satuan per 100.000 penduduk perempuan. Ini mengukur tingkat kejadian kekerasan terhadap perempuan dan perdagangan perempuan dan anak, serta mempermudah perbandingan antar wilayah atau periode waktu yang berbeda.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000$
Interpretasi	• Nilai Tinggi (Contoh: >50 per 100.000): Menunjukkan tingkat kekerasan dan TPPO yang tinggi. Ini bisa mencerminkan: a. Kerentanan perempuan di wilayah tersebut. b. Lemahnya sistem perlindungan atau penegakan hukum. c. Faktor sosial-ekonomi yang buruk (kemiskinan, ketidakadilan gender). • Nilai Rendah (Contoh: <10 per 100.000): Menunjukkan tingkat kekerasan dan TPPO yang rendah. Ini bisa disebabkan: a. Kebijakan perlindungan perempuan yang efektif. b. Kesadaran hukum dan sosial yang tinggi. c. Sistem pelaporan yang belum memadai (underreporting).
Sumber Data	Dinas PMDPPA, Dukcapil
Frekuensi	Tahunan

7. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

“Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan”

Definisi	Data gender dan anak secara konsisten dan berkelanjutan, diperlukan peraturan sebagai payung hukum yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan daerah. Keberadaan peraturan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap penyelenggaraan sistem data gender dan anak sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan/program/kegiatan yang responsif gender.
Rumus Perhitungan	$P = \left(\frac{P_D}{P_T} \right) \times 100\%$ Keterangan: • P = Tingkat pemanfaatan data gender dan anak • P_D = Jumlah program yang menggunakan data gender dan anak • P_T = Jumlah total program
Interpretasi	1. Persentase tinggi → semakin banyak OPD memiliki/mengelola data terpilah → semakin baik kualitas perencanaan responsif gender & anak. 2. Jumlah data meningkat → menunjukkan penguatan sistem dan ketersediaan basis data untuk kebijakan. 3. Persentase rendah → menunjukkan keterbatasan pengelolaan data, risiko perencanaan pembangunan tidak responsif gender/anak.
Sumber Data	1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). 2. Bappeda (Bidang Perencanaan & Pengendalian). 3. Badan Pusat Statistik (BPS) → data hasil sensus & survei sosial ekonomi. 4. Sistem informasi nasional terkait (SIGA, SIMFONI PPA, SIKS-NG, dll.). 5. OPD penghasil data sektoral (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dll.).
Frekuensi	Tahunan

8. Program Perlindungan Khusus Anak

“Rasio Kekerasan terhadap anak”

Definisi	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) yang mengalami kekerasan / Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) X 100.000
Rumus Perhitungan	• Nilai Tinggi (Contoh: >15 per 100.000 anak): Menunjukkan tingkat kekerasan terhadap anak yang tinggi di kabupaten tersebut. Ini bisa mencerminkan: a. Maraknya kekerasan pada anak di wilayah tersebut. b. Tingkat pelaporan yang baik (korban atau masyarakat aktif melapor ke instansi kabupaten). c. Sistem pencatatan dan penanganan kasus yang efektif di tingkat kabupaten. • Nilai Rendah (Contoh: <5 per 100.000 anak): Bisa berarti kekerasan terhadap anak jarang terjadi, tetapi juga bisa disebabkan: a. Underreporting (korban takut melapor, tidak aware pada layanan, atau stigma sosial). b. Sistem penanganan kasus yang lemah di kabupaten (sehingga kasus tidak tercatat dengan baik).
Interpretasi	DP3A, DUKCAPIL, BPS
Sumber Data	Tahunan